



PUTUSAN
NOMOR : 11/G/2018/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara:

1. **MUHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kenali Kecil RT.01 RW.01 Kelurahan Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, pekerjaan Pensiunan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1 ;**
2. **DIMAZ ASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kenali Kecil RT.01 RW.01 Kelurahan Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, pekerjaan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2 ;**
3. **M. SUDARJANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kenali Kecil RT.01 RW.01 Kelurahan Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, pekerjaan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3 ;**
4. **Drs. DARMAWI, M.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bungo Tanjung Kec. Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, pekerjaan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4 ;**
5. **PARJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulau Tujuh RT.03 RW.02, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin, pekerjaan petani;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5 ;**
6. **MARDLIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulau Tujuh RT.07 Desa Pulau Tujuh, Kec. Pemenang Barat, Kab. Merangin, pekerjaan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6 ;**
7. **LATIFA AYU FATMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulau Tujuh RT.07 Desa Pulau Tujuh, Kec. Pemenang Barat, Kab. Merangin, pekerjaan tidak bekerja;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SUPARMIN ALS PARMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bunder RT.01 RW.03 Desa Banyuanyar, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8** ;
9. **BAMBANG AGUS SUPRIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulau Tujuh RT.04 RW.02 Desa Pulau Tujuh, Kec. Pemenang Barat, Kab. Merangin, pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9** ;
10. **SUPARMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulau Tujuh RT. 11 Desa Pulau Tujuh, Kec. Pemenang Barat, Kab. Merangin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10** ;
11. **SUPADI als PADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulau Tujuh RT.11 Desa Pulau Tujuh, Kec. Pemenang Barat, Kab. Merangin, pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11** ;
12. **NURDIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulau Tujuh, RT. 11 RW. 06 Desa Pulau Tujuh, Kec. Pemenang Barat, Kab. Merangin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12** ;
13. **KARNO CIPTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.12 RW.06 Desa Pulau Tujuh, Kec. Pemenang Barat, Kab. Merangin, pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13** ;
14. **MURSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulau Tujuh RT.12 RW.06 Desa Pulau Tujuh, Kec. Pemenang Barat, Kabupaten Merangin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14** ;
15. **HARIS HARIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani RT.01 Desa Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15** ;
16. **ALIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Betung RT.08 RW.03 Desa Betung Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi, pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16** ;

Halaman 2 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **SITI MAHMUDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mekar Sari RT.10 Desa Mekar Sari Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17** ;
18. **M. DAHLAN Als DAHLAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Mekar Sari RT.08 Desa Mekar Sari Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi, pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18** ;
19. **NURHAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Sari Bakti RT.10 Kel. Bagan Pete, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, pekerjaan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19** ;
20. **BAHARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Yeyes Blok H No.85 RT.38 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, pekerjaan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 20** ;
21. **DYAH PRATIWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Sunan Giri No.02 RT.04 Kel. Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, pekerjaan Dokter;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 21** ;
22. **SABAR MENANTI SIANIPAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. H. A. Roni Sani Perm. Teguh Permai III Blok A RT.25 Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 22** ;
23. **MUHAMMAD NAZORI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Pattimura RT.02 Kenali Besar, Kota Baru, Kota Jambi, pekerjaan Guru;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 23** ;
24. **MISRANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Merpati III No.022 RT.27 Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi, pekerjaan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 24** ;
25. **DALIYEM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulau Tujuh RT.03 RW.02 Desa Pulau Tujuh Kec. Pemenang Barat, Kab. Merangin, pekerjaan IRT;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 25** ;

Halaman 3 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **PONIRAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Puding RT.03 RW. 02 Kel. Puding, Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi, pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 26 ;**
27. **M. NASIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Kenali Besar RT.14 Kec. Kota Baru, Kota Jambi, pekerjaan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 27 ;**
28. **M. SALEH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Surya Darma RT.30 Kel. Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, pekerjaan Pedagang;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 28 ;**
29. **SUPARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kaswari No.24 RT.07 Kel. Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 29 ;**
30. **AHMAD TARMIZI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kenali Besar RT.14 Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, pekerjaan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 30 ;**
31. **ADLY PRASETYA SEJAHTERA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Orang Kayo Pingai No.02 RT.01 Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, pekerjaan Pedagang;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 31 ;**
32. **SUTRISNO (AHLI WARIS SUPARNI)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Paal VI Permai Blok B No.08 RT.08 Kel. Sukakarya, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, pekerjaan Ibu Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 32 ;**
33. **SUPIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum. Puri Mayang Cluster Casablanca RT.17 Kel. Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 33 ;**
34. **ZAIDAN FAHMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.23 Suak Kandis, Desa Tanjung, Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi, pekerjaan PNS;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 34 ;**

Halaman 4 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. PARMONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal DK Bunder RT.01

RW.03 Kel. Banyuanyar, Kec. Ampel, Kab. Boyolali,
Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 35** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

HUSNATUL ADILLAH, S.Sy., M.Sy.

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada Kantor PERKUMPULAN PENCERAHAN
HUKUM INDONESIA (PHI), yang beralamat di Jalan Sari
Bakti, Lrg. Taqwa, Rt.10 Kelurahan Bagan Pete,
Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 28/SK/PHI/I/2018, tanggal 13 April
2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT 1 sampai dengan PENGUGAT 35 ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI JAMBI, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono,
Telanaipura, Kota Jambi ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. H. BAMBANG HARYONO, S.H., M.Si.;
2. KURNIYAWATI, S.H., M.H.;
3. IDIAN HUSPIDA, S.H.;
4. TRISITA MARLIANASARI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi yang
beralamat di Jalan M.T. Haryono, Telanaipura, Kota
Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 486/Sk-
15/IV/2018 tanggal 24 April 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI,

berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto
Kenang Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. ANDI DARMAWAN, S.SiT.

Halaman 5 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. S. JATI WIDYATMOJO, S.H.

3. YENITA

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi yang beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 243.1/13-15.05/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **PT. BARA EKAPRIMA**, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 23 Mei 2005 yang dibuat Oleh Notaris Halim Alrasyid Kanggara, S.H. dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor 125 Tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat oleh Drs. Wijianto Suwongso, S.H. Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-34873 Tanggal 26 September 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bara Ekaprima. Dalam hal ini diwakili oleh **JACKSON YAP SUI KIE**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Bara Ekaprima, Beralamat di Jalan Sri Rejeki Nomor : 72 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi ;

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 005/BEP-JBI/V/2018, tanggal 28 Mei 2018, telah memberi kuasa kepada :

1. H. Indra Armendaris, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Jend. A. Thalib Gang Jatra RT.03 Nomor 58 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
2. Helmi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Amangkurat RT.031 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
3. Heru Darma Putra, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di

Halaman 6 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Kejayaan Perum Laskar Anjani RT.18 No.06
Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Berajo, Kota
Jambi ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 11/PEN-DIS/2018/PTUN.JBI, tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 11/PEN-MH/2018/PTUN.JBI, tanggal 17 April 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 11/PEN-PP/2018/PTUN.JBI, tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 11/PEN-HS/2018/PTUN.JBI, tanggal 23 Mei 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
- Putusan Sela Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI/INTV, tanggal 7 Juni 2018;

2. Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat, mendengar keterangan saksi, serta mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 April 2018, yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 16 April 2018 dengan Register Perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Mei 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Objek Gugatan/Sengketa

1. Yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 34/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi ;

Halaman 7 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 35/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi ;
 - c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 36/H/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi ;
 - d. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 37/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
2. Yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu:
- a. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00134/Desa Betung tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 109/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 189.89 Ha An. PT. Bara Ekaprima;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00132/Desa Betung dan Desa Pematang Raman tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 110/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 194,07 Ha An. PT. Bara Ekaprima;
 - c. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00131/Desa Betung tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 111/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 194,71 Ha An. PT. Bara Ekaprima;
 - d. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00133/Desa Betung tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 112/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 183,44 Ha An. PT. Bara Ekaprima;

II. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu

1. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Gugatan ini didaftarkan Kepengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 16 April 2018 dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak

Halaman 8 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diketahuinya Keputusan tata usaha negara No. 34/HGU/BPN.15/2017 tanggal 31 Agustus 2018 sedangkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 134/Desa Betung, Surat Keputusan No. 35/HGU/BPN.15/2017, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 132/Desa Betung dan Desa Pematang Raman, Surat Keputusan No. 36/HGU/BPN.15/2017, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 131/Desa Betung, Surat Keputusan No. 37/HGU/BPN.15/2017 dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 133/Desa Betung diketahui pada saat pemeriksaan persiapan yaitu pada tanggal 2 Mei 2018, sehingga telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa oleh karena itu Objek Sengketa merupakan Objek Gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Ini ;

III. Tentang Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Penggugat 1 s/d 35 mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Pasal 53 angka (1) UU RI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau Rehabilitasi."* ;
2. Bahwa Penggugat 1 s/d 35 adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan karena Objek Sengketa/gugatan tersebut dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat 1 s/d 35, akibat dikeluarkannya Objek Sengketa Penggugat 1 s/d 35 tidak dapat menguasai atau memiliki lahan yang merupakan lahan yang telah diterbitkan Surat Keputusan a quo tertanggal 23 Agustus 2018 An. PT. Bara Ekaprima yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Surat Keputusan A quo tertanggal 03 November 2017 An. PT. Bara Ekaprima yang diterbitkan oleh Tergugat II ;

Halaman 9 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat 1 s/d 35 adalah pemilik tanah-tanah rakyat yang berasal dari tebas tebang, buka hutan atau tanah adat atau melalui jual beli, hal ini berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Jual beli lahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa *"Pendaftaran Tanah secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau massal"*. kemudian dijelaskan pada Pasal 10 Ayat (1) menyatakan *"Satuan Wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan"* ;
4. Bahwa adapun kepemilikan lahan Penggugat 1 s/d 35 ialah Sebagai berikut :
 - Surat Keputusan No. 34/HGU/BPN.15/2017 dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 134/Desa Betung An. PT. Bara Ekaprima ;
 - 1) Penggugat 29 memiliki sebidang tanah dengan luas 40 Ha berdasarkan asal usul tanah sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. A. Muhi tertanggal 05 Mei 2008 dengan luas 10 Ha yang terletak di Rt. 01 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sukri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Adat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tri Harto;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Muzopar;Tanah tersebut diperoleh dari jual beli antara Penggugat 29 dengan A. Muhi pada tanggal 02 November 2010 dengan luas 10 Ha ;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Tri Harto tertanggal 05 Mei 2008 dengan luas 10 Ha yang terletak di Rt. 01 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Wahyudi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan adat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Cahyadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan A. Muhi;

Halaman 10 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut diperoleh dari jual beli antara Penggugat 29 dengan Tri Harto pada tanggal 09 November 2010 dengan luas 10 Ha;

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

An. Lapisa tertanggal 05 Mei 2008 dengan luas 10 Ha yang terletak di Rt. 02 Betung I Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan A. Muhi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Darmadi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Adat;
- Sebeah Timur berbatasan dengan Hutan Adat;

Tanah tersebut diperoleh dari jual beli antara Penggugat 29 dengan Lapisa pada tanggal 12 Desember 2011 dengan luas 10 Ha;

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

An. Darmadi tertanggal 05 Mei 2008 dengan luas 10 Ha yang terletak di Rt. 01 Betung I Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Bakar. L;
- Sebelah Barat berbatasan dengan A. Muhi;
- Sebeah Timur berbatasan dengan Habul;

Tanah tersebut diperoleh dari jual beli antara Penggugat 29 dengan Darmadi pada tanggal 30 Juli 2010 dengan luas 10 Ha;

2) Penggugat 28 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. M. Saleh yang terletak di Telago Rt. 01 Desa Betung Kec. Kumpeh luas 9 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. BEP;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Azmi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mursidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli;

- Surat Keputusan No. 35/HGU/BPN.15/2017 dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 132 /Desa Betung dan Desa Pematang Raman An. PT. Bara Ekaprima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat 30 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Hairul Lazi dengan luas 2 Ha yang terletak di Ex. Persemaian PT. RKI Rt. 02 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sayuti. S;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jailani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Zaidan Pahmi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hairul Lazi;Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Hairul Lazi dengan Penggugat 30 tertanggal 20 September 2011 dengan luas 2 Ha;
- 2) Penggugat 18 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. A. Yani dengan luas 6 Ha yang terletak di Jambi Suak Kandis Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Agus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Harto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bustami;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nurdin;Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara A. Yani dengan Penggugat 18 tertanggal 30 Agustus 2009 dengan luas 3 Ha;
- 3) Penggugat 17 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. A. Yani dengan luas 6 Ha yang terletak di Jambi Suak Kandis Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Agus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Harto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bustami;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nurdin;Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara A. Yani dengan Penggugat 17 tertanggal 30 Agustus 2009 dengan luas 3 Ha;
- 4) Penggugat 3 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Sabirin Bint Tahir dengan luas 5 Ha yang terletak di Jambi Suak

Halaman 12 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Darmadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muhi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan As;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Sabirin Bin Tahir dengan Penggugat 3 tertanggal 09 Desember 2011 dengan luas 5 Ha;

- Surat Keputusan No. 37/HGU/BPN.15/2017 dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 133/Desa Betung An. PT. Bara Ekaprima;

- 1) Penggugat 22 memiliki sebidang tanah dengan luas 5 Ha berdasarkan asal usul tanah sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Bambang Bin Sayuti dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Berung I Rt. 04 Rw. 03 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ramli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Agusman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Akmal;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Bambang bin Sayuti dengan Penggugat 22 tertanggal 03 April 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Junaidi dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 05 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yaden;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Idrom;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Blok;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Santok;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Junaidi dengan Penggugat 22 tertanggal 02 Februari 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 2) Penggugat 24 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An.

Halaman 13 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idrom dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 03 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ibrahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendra;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Junaidi;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Idrom dengan Penggugat 24 tertanggal 13 Mei 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 3) Penggugat 19 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Zainal Abidin dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Jambi Suak Kandis KM. 48 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Poros;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sayuti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bustami;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Arahmadi;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Zainal Abidin dengan Penggugat 19 tertanggal 20 Juli 2010 dengan luas 2,5 Ha;

- 4) Penggugat 16 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Alirman dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Jambi Suak Kandis Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan A. Rahmadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sayuti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Plimer;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad;

- 5) Penggugat 8 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Santo dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 05 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Agusman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hayat;

Halaman 14 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Santo dengan Penggugat 8 tertanggal 03 Agustus 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 6) Penggugat 13 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Agusman dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 06 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan B. Hamdan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Yani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hasbul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hayat;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Agusman dengan Penggugat 13 tertanggal 20 Mei 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 7) Penggugat 15 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Nardhi Bin Daud dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 06 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Santo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Harto;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Nardhi Bin Daud dengan Penggugat 15 tertanggal 20 April 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 8) Penggugat 4 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Kastol dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Plimer EX RKI Rt. 05 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan A. Bakar AR;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bambang;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Kastol dengan Penggugat 4 tertanggal 12 Maret 2008 dengan luas 2,5 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Penggugat 6 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Samsuardi dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 06 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hen;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ramli;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibrahim;
- Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Samsuardi dengan Penggugat 6 tertanggal 03 Agustus 2008 dengan luas 2,5 Ha;
- 10) Penggugat 9 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Kastol dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 01 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Batas Blok;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan A. Yani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paisol;
- Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Paisol dengan Penggugat 9 tertanggal 31 Mei 2008 dengan luas 2,5 Ha;
- 11) Penggugat 33 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Yaden Bin Rolip dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Pliemer EX RKI Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nardi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ibrahim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Junaidi;
- Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Yaden Bin Rolip dengan Penggugat 33 tertanggal 24 Januari 2008 dengan luas 2,5 Ha;
- 12) Penggugat 7 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Zuhdi Bin Abdullah dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 16 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Samsuardi .Y;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Cakaria;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muhammad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Adat;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Zuhdi Bind Abdullah dengan Penggugat 7 tertanggal 12 Desember 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 13) Penggugat 14 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Samsul Bin Daud dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 06 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Herman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Baharudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Desa;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Samsul Bin Daud dengan Penggugat 14 tertanggal 13 Mei 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 14) Penggugat 21 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Samsul Y dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 03 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Samsul U;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nardi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Zuhdi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hendra;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Samsul Y dengan A. Rahmadi tertanggal 07 Juni 2009 dengan luas 2,5 Ha. Kemudian A. Rahmadi menjual kepada Penggugat 21 pada tanggal 20 Agustus 2012 dengan luas 2,5 Ha;

- 15) Penggugat 25 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Indra Gunawan dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Plimer EX RKI Rt. 03 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Harto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samsul U;

Halaman 17 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendra;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsul Y;
Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Indra Gunawan dengan Penggugat 25 tertanggal 13 Juni 2008 dengan luas 2,5 Ha;

16) Penggugat 20 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Edi dengan luas 4 Ha yang terletak di Ex Persemaian PT. RKI Rt. 02 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jailani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hasbullah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bustami;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Maryadi;
Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Edi dengan Penggugat 20 tertanggal 29 Juli 2011 dengan luas 4 Ha;

- Surat Keputusan No. 36/HGU/BPN.15/2017 dan Sertipikat No. 131/ Desa Betung An. PT. Bara Ekaprima;

1) Penggugat 27 memiliki sebidang tanah dengan luas 10 Ha berdasarkan asal usul tanah sebagai berikut :

a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Suwandi dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Plimer Ex RKI Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sulaiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yaden;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli;
Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Suwandi dengan Penggugat 27 tertanggal 12 Januari 2008 dengan luas 2,5 Ha;

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Ramli dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Plimer Ex RKI Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sulaiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yaden;

Halaman 18 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwandi;
Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Ramli dengan Penggugat 27 tertanggal 20 Januari 2008 dengan luas 2,5 Ha;

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
An. Zulyaden dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Plimer Ex RKI Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sulaiman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli;
Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Zulyaden dengan Maryana (Almarhumah) yang merupakan istri Penggugat 27 tertanggal 20 Januari 2008 dengan luas 2,5 Ha;

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
An. Sulaiman dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Plimer Ex RKI Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sulaiman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ramli;
Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Sulaiman dengan Maryana (Almarhumah) yang merupakan istri Penggugat 27 tertanggal 20 Januari 2008 dengan luas 2,5 Ha;

2) Penggugat 12 memiliki sebidang tanah dengan luas 5 Ha berdasarkan asal usul tanah sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
An. Padli bin Pardi dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Plimer Ex. RKI Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan B. Suwandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Supriyadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hen;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Adat;

Halaman 19 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Padli Bin Pardi dengan Penggugat 12 tertanggal 22 Maret 2008 dengan luas 2,5 Ha;

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

An. Supriyadi Bin Tahir dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Plimer Ex RKI Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan B. Suwandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Solihin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Padli;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Supriyadi Bin Tahir dengan Penggugat 12 tertanggal 22 Maret 2008 dengan luas 2,5 Ha;

3) Penggugat 24 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Idrom L dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 03 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Blok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsuardi;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Idrom L dengan Penggugat 24 tertanggal 13 Mei 2008 dengan luas 2,5 Ha;

4) Penggugat 35 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Zuhriansyah dengan luas 5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 03 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rozi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sutrisno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Badi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Zuhriansyah dengan Penggugat 35 tertanggal 03 Agustus 2008 dengan luas 2,5 Ha;

5) Penggugat 10 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An.

Halaman 20 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhriansyah Bin Arsad L dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 03 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rozi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sutrisno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Badi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Zuhriansyah bin Arsad L dengan Penggugat 10 tertanggal 03 Agustus 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 6) Penggugat 31 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Syamsuardi Y Bin Yahya dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 06 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yudid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muhammad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Agus Tiro;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Cakaria;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Syamsuardi Bin Yahya dengan Penggugat 31 tertanggal 07 September 2011 dengan luas 2,5 Ha;

- 7) Penggugat 4 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Ishak Bin Burhan dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Plimer EX RKI Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan A. Rahmadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Zaidan Bin Hasan;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Ishak Bin Burhan dengan Penggugat 4 tertanggal 12 Maret 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 8) Penggugat 5 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Zuhdi dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 01 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 21 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Batas Blok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Santo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samsul Y;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Fizal;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Zuhdi Bin Abdullah dengan Penggugat 5 tertanggal 13 Mei 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 9) Penggugat 32 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Zaidan Bin Bahasan dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Plimer Ex RKI Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ulul;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Atmaji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ishak;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Zaidan Bin Bahasan dengan Penggugat 32 tertanggal 22 Maret 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 10) Penggugat 11 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Atmaji dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 05 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Zaidan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Zakaria;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendra;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsul Y;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Atmaji dengan Penggugat 11 tertanggal 13 Juni 2008 dengan luas 2,5 Ha;

- 11) Penggugat 26 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Syamsul Y dengan luas 2,5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 03 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yaden;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Harto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Idrom;

Halaman 22 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Syamsul Y dengan A. Rahmadi tertanggal 07 Juni 2009 dengan luas 2,5 Ha, kemudian tanah tersebut dijual lagi ke Zainal Abidin tertanggal 07 Juni 2009 dengan luas 2,5 Ha, selanjutnya Zainal Abidin menjual tanah tersebut ke Penggugat 26 pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan luas 2,5 Ha;

12) Penggugat 1 memiliki sebidang tanah dengan luas 17 Ha berdasarkan asal usul tanah sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Yasirni dengan luas 2 Ha yang terletak di Rel Ex PT. RKL Rt. 02 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Mahili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Agus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sarkoni;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Yasirni dengan Penggugat 1 tertanggal 07 Oktober 2011 dengan luas 2 Ha;

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Kalamudin dengan luas 12 Ha yang terletak di Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Alam (Beluru);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Isa Sabli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hamdan Mansur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Nur Derau;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Kalamudin dengan Abd. Rahman tertanggal 05 Agustus 2011 dengan luas 10 Ha. Kemudian Abd. Rahman menjual tanah tersebut kepada Penggugat 1 tertanggal 26 Januari 2012 dengan luas 10 Ha;

c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Sayuti S dengan luas 5 Ha yang terletak di Betung I Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan A. Rahmadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Zainal Abidin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;

Halaman 23 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Sayuti S dengan Penggugat 1 tertanggal 07 Oktober 2011 dengan luas 2 Ha;

- 13) Penggugat 2 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Sarkoni dengan luas 2 Ha yang terletak di Rel Ex PT. RKI Rt. 03 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Darmawi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yasirni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Isa;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara Sarkoni dengan Penggugat 2 tertanggal 07 Oktober 2011 dengan luas 2 Ha;

- 14) Penggugat 23 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. A. Rahmadi dengan luas 5 Ha yang terletak di Betung I Rt. 03 Desa Betung Kec. Kumpeh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sayuti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Zulyaden;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ajis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Bara Ekaprima;

Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara A. Rahmadi dengan Penggugat 23 tertanggal 28 Mei 2013 dengan luas 5 Ha;

- 15) Penggugat 34 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Zaidan Fahmi dengan luas 6 Ha yang terletak di Ujung Kiri Sungai Beluru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mas'ud;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Edy Kurniawan;

5. Bahwa dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Surat Keputusan *A quo* oleh Tergugat I pada tanggal 23 Agustus 2017 dan Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat II tanggal 03 November 2017, sehingga telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU RI No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 24 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara mengenai Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.* "Bahwa yang menjadi objek sengketa merupakan Keputusan TUN yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa Pasal 1 angka (2) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara Menyatakan, "*Badan atau pejabat tata usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*"serta berdasarkan pasal 1 angka (3) UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*";
7. Bahwa Pasal 1 angka (3) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka (8) UU RI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.* Serta berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";
8. Bahwa berdasarkan definisi dalam poin 4 di atas, dengan diterbitkannya Surat Keputusan A quo tanggal 23 Agustus 2017 An. PT. Bara Ekaprima oleh Tergugat I dan Surat Keputusan A quo tanggal 03 November 2017 An. PT. Bara Ekaprima oleh Tergugat II adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan Surat Keputusan yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017 dan tanggal 03 November 2017 dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 25 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya (*einmalig*), dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Pertanahan Kab. Muraro Jambi ;

9. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan *A quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (2) dan Angka (3) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka (8) dan angka (9) UU RI No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Tata Usaha Negara Yaitu :

- a. Tergugat I dan Tergugat II adalah pejabat administrasi Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya"* dan lebih tegas lagi sesuai dengan pasal 1 angka (1) jo Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas KKN. Menyatakan : *"Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ; Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

- b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan Fungsi memberi wewenang yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31 *"Hak Guna Usaha terjadi karena Penetapan Pemerintah"* dan Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan *"Hak menguasai Negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk ;*

- 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Halaman 26 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



10. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan *A quo*, tentu telah merugikan pihak Penggugat 1 s/d 35. Dimana Penggugat 1 s/d 35 tidak pernah mentandatangani kesepakatan atau menerima uang ganti rugi terhadap lahan atau tanah miliknya dari PT. Bara Ekaprima. Yang Penggugat 1 s/d 35 mengetahui bahwa lahan miliknya telah diterbitkan Keputusan *A quo*, sehingga pihak Penggugat 1 s/d 35 tidak bisa menguasai lahan atau tanah miliknya, atau menggarap lahan atau tanah miliknya dikarenakan adanya Keputusan *A quo*;

IV. Dasar dan Alasan diajukan Gugatan

1. Bahwa Penggugat 1 s/d 35 adalah Pemilik Lahan dengan luas $\pm 168,5$ Ha, berdasarkan surat-surat kepemilikan baik yang diperoleh berdasarkan tebas tebang (Sporadik), tanah adat maupun dari jual beli. Pasal 1 angka 11 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa "*Pendaftaran Tanah secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau massal*". kemudian dijelaskan pada Pasal 10 Ayat (1) menyatakan "*Satuan Wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan*". Surat-surat bukti kepemilikan tersebut akan dibuktikan pada saat proses pembuktian ;
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2005, kepala-kepala Desa di Kec. Kumpeh menyerahkan lahan kepada PT. Bara Ekaprima, PT. Bumi Andalas Sawita dan PT. Makmur Bina Lestari untuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan plasma dan inti. Dengan luas 45.600 Ha. Namun ukuran tersebut lebih kurang belum dihitung secara teknis oleh ahli ukur dari Kantor Pertanahan Kab. Muaro Jambi;
3. Bahwa pada Tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi No : 322 Tahun 2007 tertanggal 14 Juni 2007, PT. Bara Ekaprima mendapatkan Izin lokasi untuk lahan perkebunan Kelapa Sawit di Desa Puding, Desa Pulau Mentaro, Desa Betung, Desa Pematang Raman dan Desa Sungai Bungur Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dengan izin lokasi ± 3.500 Ha. Sehingga masyarakat setempat bersama-sama membuka hutan dengan cara tebas tebang yang sebagian dilakukan pada tahun 1970 ;
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2010, masyarakat Desa Betung menyerahkan lahan seluas ± 1.988 Ha kepada PT. Bara Ekaprima dengan izin lokasi dari Pemerintah daerah Muara Jambi No. 322 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tanggal 14 Juni 2007 dan izin usaha perkebunan No. 165 Tahun 2010 untuk dijadikan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan bagi hasil. Dimana lahan-lahan di Desa Betung tersebut telah diukur bersama-sama antara masyarakat Desa Betung dan Pihak PT. Bara Ekaprima ;

5. Bahwa setelah masyarakat melakukan tebas tebang, maka PT. Bara Ekaprima memohon kepada Kepala Desa Betung (Bustami) untuk lahan yang kosong atau belum digarap oleh PT. Bara Ekaprima, menindaklanjuti permohonan tersebut, Kepala Desa Betung (Bustami) memerintahkan kepada Penggugat 28 untuk menjelaskan atau membuat peta-peta terhadap tanah masyarakat Desa Betung yang belum tergarap oleh PT. Bara Ekaprima. Bahwa setelah dilakukan pemetaan oleh Penggugat 28, maka PT. Bara Ekaprima mulai menggarap dan menanam lahan tersebut ;
6. Bahwa pada saat PT. Bara Ekaprima telah melakukan penggarapan dan penanaman kelapa sawit, akhirnya masyarakat setempat ada sebagian menjual tanah miliknya kepada Penggugat 1 s/d 35 yang dimana jual beli tersebut telah terjadi sejak tahun 2008 ;
7. Bahwa yang membuat Penggugat 1 s/d 35 meyakinkan tanah tersebut ialah dengan melihat daftar-daftar nama pemilik pertama yang lokasinya berada dalam penggarapan dan penanaman sawit oleh PT. Bara Ekaprima, dimana daftar-daftar tersebut dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Desa pada saat itu serta Humas PT. Bara Ekaprima tertanggal 14 Januari 2013, serta melihat langsung lokasi tanah-tanah Penggugat 1 s/d 35 sebelum dilakukan jual beli ;
8. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012, tanpa sepengetahuan Kepala Desa Betung yang pada saat itu dijabat oleh Bustami, ada sekelompok masyarakat Desa Betung yaitu Indra Gunawan, Tarmizi, Idham, Isom, Binyamin, Sulaiman dan Askari membentuk kelompok tani ilegal. Yaitu kelompok Tani Betung Jaya dan Kelompok Betung Maju Bersama dan menyatakan bermitra dengan PT. Bara Eka Prima. Kelompok tani tersebut berulang-ulang kali pergi ke rumah kepala Desa (Bustami) guna mendapatkan pendaftaran tanah secara sporadik, namun hal tersebut selalu ditolak oleh kepala Desa (Bustami) dikarenakan lahan-lahan tersebut sudah ada yang punya dan tidak ada lagi lahan-lahan yang kosong ;
9. Bahwa Kepala Desa (Bustami) tidak pernah membentuk kelompok tani Betung Jaya yang dipimpin oleh Tarmizi pada tanggal 26 November

Halaman 28 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, serta tidak pernah mentandatangani kelompok tani Betung Jaya baik Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Tani Betung Jaya tanggal 26 November 2008 maupun surat pernyataan penyerahan lahan tanggal 28 November 2008 seluas 125 Ha kepada kelompok Tani tersebut ;

10. Bahwa Kepala Desa (Bustami) tidak pernah membentuk kelompok tani Betung Jaya Bersama yang dipimpin oleh Binyamin pada tanggal 28 November 2008, serta tidak pernah mentandatangani kelompok tani Betung Jaya Bersama baik Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Tani Betung Jaya Bersama tanggal 28 November 2008 maupun surat pernyataan penyerahan lahan tanggal 28 November 2008 seluas 125 Ha kepada kelompok Tani tersebut ;
11. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 dengan No Surat : 198/BEP/VII/2012 PT. Bara Ekaprima menyuratkan kepada Penggugat 1 s/d 35 yang isinya ialah untuk menghadiri sosialisasi perkebunan kelapa sawit Pola Kemitraan dengan pembagian 70% untuk Pihak PT. Bara Eka Prima dan 30 % untuk Penggugat 1 s/d 35. Namun pada saat dilakukan pertemuan belum ada kesepakatan terhadap pembagian tersebut ;
12. Bahwa upaya kemitraan tersebut berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) huruf b PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menyatakan bahwa *"Upaya kemitraan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, baik swadaya maupun kerjasama dengan pihak lain, untuk mencapai tujuan bersama dengan hak dan kewajiban yang diatur bersama"*. Kesepakatan tersebut tidak tercapai dikarenakan kewajiban dari pihak Penggugat 1 s/d 35 yang harus menerima pembagian 30% kotor, dimana semua biaya penanaman, penggarapan dan pengurusan kelapa sawit dan angkat kredit ditanggung oleh Penggugat 1 s/d 35 ;
13. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Para Penggugat kembali meminta penjelasan terhadap kerjasama kemitraan terhadap PT. Bara Ekaprima, dimana tetap menggarap, menanami dan mengambil hasil dari Kelapa Sawit tanpa adanya Perjanjian kesepakatan bagi hasil (Pola Kemitraan) kepada Penggugat 1 s/d 35, namun surat dari Penggugat 1 s/d 35 tidak ditanggapi oleh PT. Bara Ekaprima ;
14. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016, Penggugat 1 s/d 35 kembali menyuratkan kepada PT. Bara Ekaprima guna menjelaskan tentang kesepakatan pola bagi hasil antara petani pemilik lahan dengan PT. Bara Ekaprima yang sebelumnya pernah dibahas dan dirapatkan pada

Halaman 29 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2012 namun belum ada kesepakatan bagi hasil pada saat itu ;

15. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, PT. Bara Ekaprima membalas surat Penggugat 1 s/d 35 untuk melakukan pertemuan guna memberikan penjelasan atas tindak lanjut kerjasama kemitraan antara perusahaan PT. Bara Ekaprima dengan Penggugat 1 s/d 35. Dimana dalam surat tersebut ditentukan tanggal pertemuannya yaitu tanggal 28 Juli 2016 bertempat di Kantor PT. Bara Ekaprima Jambi ;
16. Bahwa sebelum diadakan pertemuan pada tanggal 28 Juli 2016, Penggugat 1 s/d 35 mendapatkan surat dari Kepala Desa (Indra Gunawan, SH) dengan No Surat : 203/147.232/BT/2016 yang isinya untuk menyelesaikan masalah tersebut terhadap pertemuan pada tanggal 28 Juli 2016 yang merupakan tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah desa Betung. Namun hingga sekarang Kepala Desa (Indra Gunawan) tidak pernah mengumpulkan Penggugat 1 s/d 35 untuk menyelesaikan permasalahan kesepakatan pola bagi hasil kelapa sawit yang dijalankan oleh PT. Bara Ekaprima ;
17. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Penggugat 1 s/d 35 menyerahkan foto copy surat-surat kepemilikan lahan yang berlokasi di dalam PT. Bara Eka Prima untuk dilakukan verifikasi ulang oleh PT. Bara Eka Prima ;
18. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016, Penggugat 1 s/d 35 dan PT. Bara Ekaprima mengadakan pertemuan di Kantor PT. Bara Ekaprima yang poin kesepakatan ialah :
 - a. Pihak Perusahaan telah mendata surat-surat kepemilikan lahan yang berlokasi di Desa Betung Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dan telah diserahkan untuk diverifikasi tentang kebenarannya kepada Kepala Desa Betung tertanggal 19 Agustus 2016 ;
 - b. Bahwa pihak perusahaan PT. Bara Ekaprima akan membantu beberapa petugas bagian Topografi yang akan memetakan hasil kebenaran lokasi masyarakat tersebut ;
 - c. Bahwa dalam kesepakatan tersebut, maka diharuskan dalam memverifikasi kebenaran letak posisi tanah serta surat-surat haruslah mengundang dan melibatkan Kepala Desa Betung yang lama (Bustami), Tuo Tenggana, Tokoh masyarakat dan pihak yang berkaitan ;Namun hingga saat ini, PT. Bara Ekaprima tidak pernah melibatkan Penggugat 1 s/d 35 sebagai pemilik lahan dalam menverifikasi surat-

Halaman 30 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat serta letak tanah milik Penggugat 1 s/d 35. Sehingga Penggugat 1 s/d 35 tidak mengetahui secara pasti apakah lahan Penggugat 1 s/d 34 masuk dalam lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bara Ekaprima ;

19. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2017, Penggugat 1 s/d 35 menyuratkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bara Ekaprima di Desa Bentung, karena masih adanya permasalahan antara PT. Bara Ekaprima dengan Masyarakat pemilik lahan tersebut, bahwa surat tersebut Penggugat 1 s/d 35 sertakan bukti kepemilikan tanah Penggugat 1 s/d 35 (Sporadik dan Jual Beli) ;
20. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2017, Penggugat 1 s/d 35 pergi ke lahannya di Desa Betung Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi. Pada saat itu ditemukan bahwa lahannya telah dipatok merah besar yang tertulis cat putih PT. BEF 02. Kemudian ditemukan lagi patok merah yang tertulis cat putih PT. BEF 10 di seberang lahan Penggugat 1. Kemudian Penggugat 1 s/d 35 pergi menemui kepala desa yaitu Indra Gunawan, guna memberikan kepastian terhadap lahan Penggugat 1 s/d 35. Pada saat itu kepala Desa Betung langsung menyatakan bahwa lahan Penggugat 1 s/d 35 ada, akan tetapi dialihkan atau dipindahkan tempatnya ke lahan yang belum ditanam sawit, dan lahan-lahan milik Penggugat 1 s/d 35 yang dialihkan tersebut menjadi milik warga Desa Betung ;
21. Bahwa tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat 1 s/d 35, Kepala Desa Betung (Indra Gunawan) telah menyalahgunakan wewenangnya dengan memindahkan atau mengalihkan lahan-lahan milik Penggugat 1 s/d 35 ke lahan kosong. Hal ini tentunya merugikan pihak Penggugat 1 s/d 35 dan meminta Kepala Desa Betung (Indra Gunawan) untuk menyelesaikan perselisihan sengketa kepemilikan lahan tersebut ;
22. Bahwa pada tanggal 14 November 2017, Penggugat 1 s/d 35 kembali menyuratkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menerbitkan Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima di Desa Betung, karena belum ada penyelesaian sengketa kepemilikan serta belum adanya kepastian tentang lahan Penggugat 1 s/d 35 apakah termasuk dalam Perkebunan PT. Bara Ekaprima atau tidak. Pada saat itu juga Tergugat I dan Tergugat II juga belum memberitahukan atau memberi informasi kepada Penggugat 1 s/d 35 bahwa Hak Guna Usaha An. PT. Bara

Halaman 31 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekaprima telah diterbitkan, sebaliknya Tergugat II meminta foto copy KTP dan nomor kontak Penggugat 1 s/d 35 untuk bisa dihubungi apabila ada perkembangan terhadap laporan Penggugat 1 s/d 35 namun hingga bulan Januari 2018 Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menghubungi Penggugat 1 s/d 35 tentang penjelasan Hak Guna Usaha tersebut ;

23. Bahwa Penggugat 1 s/d 35, hal ini diwakili oleh Penggugat 1, Penggugat 30, Penggugat 24, Penggugat 27 serta Sodikin, Joko Purnomo, dan Sugiono kembali menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan atau menjelaskan terhadap lahan-lahannya yang telah ada patok PT. Bara Ekaprima, dan menanyakan apakah patokan PT. Bara Ekaprima tersebut benar-benar telah diterbitkan Surat Keputusan *A quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun yang diperoleh, Tergugat I dan Tergugat II selalu mengelak dan mencari alasan untuk bertemu Penggugat 1, Penggugat 30, Penggugat 24, Penggugat 27 serta Sodikin, Joko Purnomo, dan Sugiono ;
24. Bahwa Pada tanggal 31 Januari 2018, Penggugat 1 s/d 35 yang diwakili oleh Penggugat 1 kembali pergi ke Kantor Wilayah Pertanahan Kab. Muaro Jambi dan Kantor Pertanahan Provinsi Jambi untuk menanyakan perihal pematokan PT. BEF 02 dan Patok PT.BEF 10 di lahan, dan pada saat itu telah diketahui bahwa Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima telah diterbitkan oleh Tergugat I dengan No : 34/HGU/BPN.15/2017 pada tanggal 23 Agustus 2017 melalui surat Tergugat I No : 884/8-15/XI/2017 tanggal 24 November 2017 ;
25. **Bahwa Prosedur dan dasar Penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:**
 - a. **Bahwa Pendaftaran Tanah tidak sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sebagai berikut :**
 - 1) Bahwa pada saat dilakukan pengukuran untuk menentukan batas-batas bidang tanah, Tergugat I harus menghadirkan pihak-pihak batas serta pihak Penggugat 1 s/d 35 sebagai pemilik tanah yang sah guna memastikan bentuk bidang-bidang tanah tersebut. Namun sebaliknya Tergugat I tidak pernah mengikutsertakan pihak Penggugat 1 s/d 35 sebagai pemegang hak tanah tersebut beserta pihak batas tanah tersebut. Sehingga Keputusan *a quo* ini bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (2) dan

Halaman 32 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sebagai berikut :

Ayat (2) ; Dalam Penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

Ayat (3) ; Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharanya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

- 2) Bahwa Penggugat 1 s/d 35 tidak pernah melihat pengumuman tentang penerbitan Keputusan *a quo* baik di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kantor Pertanahan Kab. Muaro Jambi, ataupun di Kantor Kepala Desa Betung, Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi. Sebaliknya Penggugat 1 s/d 35 dalam hal ini diwakili oleh Penggugat 1, Penggugat 30, Penggugat 24, Penggugat 27 menanyakan terhadap tanah-tanah milik Penggugat 1 s/d 35 apakah masuk dalam Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima atau tidak. Karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengumumkan Keputusan *a quo*. Sehingga ini bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut :

- *Ayat (1) ; Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;*
- *Ayat (2) ; Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta tempat lain yang dianggap perlu;*

Halaman 33 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa isi surat Tergugat I No : 884/8-15/XI/2017 ialah bahwa pengaduan Penggugat 1 s/d 35 tertanggal 05 Juni 2017 telah diselesaikan oleh PT. Bara Ekaprima sehingga Tergugat I menindaklanjuti permohonan Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima, padahal permasalahan tersebut belum ada penyelesaian antara pihak Penggugat 1 s/d 35 dan PT. Bara Ekaprima hingga sampai saat ini baik itu ganti rugi maupun kesepakatan pola kemitraan ;
- c. Bahwa dengan adanya surat pengaduan Penggugat 1 s/d 35 pada tanggal 5 Juni 2017 dan 14 November 2017 tentang adanya ketidakjelasan kepemilikan lahan di lahan PT. Bara Ekaprima yang terletak di Desa Betung Kec. Kumpeh, tentulah Tergugat I dan Tergugat II haruslah mempertemukan atau memusyawarahkan permasalahan tersebut. Namun hingga saat ini pihak Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mempertemukan atau memusyawarahkan kepemilikan lahan Penggugat 1 s/d 35. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *“Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat”* ;
- d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima tidak mempertimbangan terhadap segala bentuk pengaduan yang telah dilakukan oleh 1 s/d 87 Penggugat yaitu surat pada tanggal 05 Juni 2017 dan surat tanggal 14 November 2017 ;

26. Bahwa keluarnya/terbitnya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan/dikeluarkan Keputusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, menyatakan bahwa *“Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang*

Halaman 34 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti rugi, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Bahwa Pihak Penggugat 1 s/d 35 tidak pernah menyatakan atau mentandatangani kesepakatan dalam pola kemitraan ataupun memperoleh ganti rugi terhadap lahan miliknya dari PT. Bara Ekaprima hingga sampai saat ini ;

- b. Bahwa berdasarkan Bagian ketiga Pemberian Hak Guna Usaha Paragraf 1 Syarat-syarat pemberian Hak Guna Usaha Pasal 18 Ayat (2) Angka 2 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. menyatakan sebagai berikut :

"Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. *Dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya;*

Bahwa jelas, Penggugat 1 s/d 35 adalah pemilik yang sah yaitu Sporadik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (Bustami). Sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus meneliti dengan cermat terhadap asal usul tanah atau surat bukti perolehan tanah serta menanggapi pengaduan dari pihak Penggugat 1 s/d 35 dengan cara menyertakan pihak Penggugat 1 s/d 35 untuk menverifikasi akan kebenaran asal usul tanah serta kebenaran kepemilikan tanah-tanah tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah Penggugat 1 s/d 35 masuk ke dalam peta ukur tanah Keputusan a quo. Namun pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Penggugat 1 s/d 35 untuk mengikutsertakan dalam penerbitan Keputusan a quo ;

- c. Bahwa mengingat Penggugat 1 s/d 35 telah menyuratkan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 Juni 2017 dan 14 November 2017 dan ternyata telah diterbitkan Keputusan a quo. Maka berdasarkan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 yaitu:

Pasal 107 : Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. *Kesalahan Prosedur.*
b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan.*
c. *Kesalahan subjek hak.*
d. *Kesalahan objek jenis hak.*

Halaman 35 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kesalahan jenis hak.
- f. Kesalahan perhitungan hak.
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.
- h. Data yuridis dan data fisik tidak benar atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

1. Kesalahan Prosedur dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan;

- 1) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengumumkan Surat Keputusan *A quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Kepala Desa Betung, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi serta Kantor Wilayah Pertanahan Kab. Muaro Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut:
 - Ayat (1) ; Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
 - Ayat (2) ; Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta tempat lain yang dianggap perlu;
- 2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mempertemukan Penggugat 1 s/d 35 dengan PT. Bara Ekaprima atas terbitnya Surat Keputusan *A quo*, walaupun pihak Penggugat sudah menyuratkan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 05 Juni 2017 dan 14 November 2017. Sehingga ini bertentangan dengan peraturan

Halaman 36 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yaitu Pasal 27 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “*Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat*” ;

- 3) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak cermat dan teliti dalam menerbitkan Keputusan *a quo*, dimana pemberian Hak Guna Usaha atas tanah Penggugat 1 s/d 35 haruslah diselesaikan terlebih dahulu pelepasan hak kepemilikan baik dalam bentuk ganti rugi ataupun kesepakatan perjanjian pola kemitraan, namun hingga sampai saat ini Penggugat 1 s/d 35 tidak pernah memperoleh ganti rugi atau menandatangani kesepakatan pola kemitraan. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyatakan “*Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikan pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*” ;

2. Kesalahan Subjek Hak

Bahwa Penggugat 1 s/d 35 adalah pemilik yang sah berdasarkan Surat Sporadis milik Penggugat 1 s/d 35 yang dikelurakan oleh Kepala Desa (Bustami) hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa “*Pendaftaran Tanah secara Sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individu atau massal*”. kemudian dijelaskan pada Pasal 10 Ayat (1) menyatakan “*Satuan Wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan*”. Sebaliknya Tergugat I dan

Halaman 37 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak pernah mengikutsertakan pihak Penggugat 1 s/d 35 dalam menentukan tanah-tanah Penggugat 1 s/d 35 dalam pengukuran serta batas-batas tanah Penggugat 1 s/d 35;

3. Kesalahan Objek Hak dan Jenis Hak

Bahwa Penggugat 1 s/d 35 tidak pernah menyerahkan lahan kepada PT. Bara Ekaprima ataupun memperoleh ganti rugi, namun yang diinginkan oleh Penggugat 1 s/d 35 adalah upaya kemitraan terhadap tanah-tanah tersebut berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) huruf b PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menyatakan bahwa *"Upaya kemitraan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, baik swadaya maupun kerjasama dengan pihak lain, untuk mencapai tujuan bersama dengan hak dan kewajiban yang diatur bersama"*. Namun dengan keluarnya Keputusan *a quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan jenis Objek Hak Guna Usaha tentu terjadi kesalahan terhadap Jenis Hak tersebut;

4. Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah

Bahwa dengan dibentuknya kelompok Tani Betung Jaya dan Kelompok Tani Betung Maju Bersama, yang mana kelompok tersebut telah menyerobot dan mengambil lahan atau tanah milik Penggugat 1 s/d 35, hal ini juga dibenarkan dengan perkataan dari Kepala Desa (Indra Gunawan) bahwa lahan-lahan milik Penggugat 1 s/d 35 dialihkan ke tempat atau lahan lain. Pengalihan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak Penggugat 1 s/d 35. Sehingga dapat disimpulkan terdapat tumpang tindih atas tanah yang diterbitkan Surat Keputusan *A quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana antara lahan Penggugat 1 s/d 35 dengan masyarakat atau kelompok tani Betung Jaya dengan Betung Maju Bersama memiliki lahan yang sama atau terdapat tumpang tindih kepemilikan ;

27. Bahwa selain melanggar Peraturan Perundang-undangan diatas Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih bebas dari KKN Jo Pasal 10 UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Halaman 38 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari KKN;**

a. Kepastian Hukum Yaitu:

Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar asas tersebut yaitu dengan cara tidak cermat dan tidak telitinya Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melibatkan Penggugat 1 s/d 35 dalam pengukuran tanah serta batas tanah serta Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesewenangannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, yang mana Penggugat 1 s/d 35 telah menyuratkan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 05 Juni 2017 untuk tidak menerbitkan Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima, namun surat Penggugat 1 s/d 35 tidak dilaksanakan dan tetap menerbitkan HGU An. PT. Bara Ekaprima berdasarkan Surat Keputusan *a quo* ;

b. Asas Keterbukaan Yaitu:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak terbuka dalam memberikan informasi terhadap tanah-tanah milik Penggugat 1 s/d 35 tentang kebenaran apakah tanah-tanah milih Penggugat 1 s/d 35 masuk ke dalam Objek sengketa atau tidak, malah sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II menghindar setiap Penggugat 1 s/d 35 menanyakan perihal tanah-tanah tersebut serta tidak adanya pengumuman di Kantor Kepala Desa atau Kantor Wilayah Pertanahan Kab. Muaro Jambi atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi terhadap Keputusan *a quo*;

- **Pasal 10 UU Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;**

a. Asas kecermatan

Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak memcermati dan tidak teliti terhadap pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat 1 s/d 35 pada tanggal 05 Juni 2017 untuk tidak menerbitkan Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima karena disebabkan adanya permasalahan yang belum diselesaikan antara PT. Bara Ekaprima dengan Pihak Penggugat 1 s/d 35;

Halaman 39 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



b. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Objek Sengketa dikeluarkan tanpa memperhatikan Hak Penggugat 1 s/d 35 yang telah melakukan atau menyuratkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mengeluarkan atau menerbitkan Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima yang lokasinya di Desa Betung sehingga Hal tersebut jelas melanggar Hak Azasi Manusia (HAM);

c. Asas kepentingan umum;

Objek Sengketa juga tetap dikeluarkan berdasarkan laporan sepihak oleh PT. Bara Ekaprima yang menyatakan telah diselesaikan permasalahan Penggugat 1 s/d 35, padahal yang sebenarnya belum ada penjelasan atau penyelesaian pihak PT. Bara Ekaprima dengan Pihak Penggugat 1 s/d 35 hingga sampai saat ini. Seharusnya Tergugat I dan Tergugat II menanyakan perihal adanya penyelesaian yang disampaikan oleh PT. Bara Ekaprima kepada pihak Penggugat 1 s/d 35 supaya tidak menimbulkan kerugian dari pihak Penggugat 1 s/d 35 maupun PT. Bara Ekaprima dalam penerbitan Hak Guna Usaha;

Bahwa berdasarkan Posita diatas tentunya dapat disimpulkan telah terjadi Pelanggaran terhadap Peraturan yang berlaku dalam penerbitan Keputusan *a quo* yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (2) dan Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
3. Pasal 18 Ayat (2) Angka 2 Jo Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
4. Pasal 4 Ayat (3) PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;

Sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang mana Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Petitum

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 sampai dengan 35 seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi No. 34/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
 - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi No. 35/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
 - c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi No. 36/H/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
 - d. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi No. 37/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
3. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00134/Desa Betung tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 109/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 189.89 Ha An. PT. Bara Ekaprima ;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00132/Desa Betung dan Desa Pematang Raman tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 110/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 194,07 Ha An. PT. Bara Ekaprima ;
 - c. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00131/Desa Betung tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 111/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 194,71 Ha An. PT. Bara Ekaprima ;

Halaman 41 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00133/Desa Betung tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 112/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 183,44 Ha An. PT. Bara Ekaprima;
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi No. 34/HGU/BNP.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi ;
 - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi No. 35/HGU/BNP.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi ;
 - c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi No. 36/H/BNP.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi ;
 - d. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi No. 37/HGU/BNP.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi ;
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00134/Desa Betung tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 109/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 189.89 Ha An. PT. Bara Ekaprima ;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00132/Desa Betung dan Desa Pematang Raman tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 110/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 194,07 Ha An. PT. Bara Ekaprima ;
 - c. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00131/Desa Betung tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 111/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 194,71 Ha An. PT. Bara Ekaprima ;
 - d. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00133/Desa Betung tanggal 03 November 2017 dengan Surat Ukur No. 112/Muaro Jambi/2017

Halaman 42 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2017 seluas 183,44 Ha An. PT. Bara Ekaprima;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Juni 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

- a. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat halaman 5 angka II pada poin 2, Penggugat menyatakan:

" Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan tata usaha negara No. 34/HGU/BPN.15/2017 tanggal 31 Agustus 2018.....diketahui pada saat pemeriksaan persiapan yaitu pada tanggal 2 Mei 2018.....";

Sedangkan pada Posita Gugatan Penggugat halaman 30 angka 24, Penggugat menyatakan :

"Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Penggugat 1 s/d 35 yang diwakili oleh Penggugat 1 kembali pergi ke Kantor Wilayah Pertanahan Kab. Muaro Jambi dan Kantor Pertanahan Provinsi Jambi untuk menanyakan perihal pematokan PT. BEP 02 dan....., pada saat itu telah diketahui bahwa Hak Guna Usaha PT. Bara Eka Prima telah diterbitkan oleh Tergugat I dengan No. 34/HGU/BPN.15/2017 pada tanggal 23 Agustus 2017 melalui surat Tergugat I No. 884/8-15/XI/2017 tanggal 24 November 2018";

Kedua pernyataan ini saling bertentangan, karena pada posita Gugatan halaman 5 angka II poin 2, Penggugat menyatakan mengetahui tentang Keputusan Tata Usaha Negara No. 34/HGU/BPN.15/2017 pada tanggal 2 Mei 2018, sedangkan pada posita halaman 30 angka 24 Penggugat mengetahui tentang Surat Keputusan tersebut pada tanggal 31 Januari 2018, sehingga :

- 1) Tidak ada kejelasan secara terang pada Gugatan Penggugat dalam hal waktu Penggugat mengetahui kapan penerbitan Surat Keputusan No. 34/HGU/BPN.15/2017;

Halaman 43 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pernyataan dalam kedua Posita yang saling bertentangan tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur karena keraguan atau ketidak jelasan pernyataan Penggugat dalam Posita Gugatan ;

b. Bahwa pada bulan Januari 2018, salah satu Penggugat atas nama Muhammad Saleh (Penggugat 28) datang menemui Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi untuk mengkonfirmasi tentang permasalahan dengan PT. Bara Eka Prima, hasil dari pertemuan tersebut Muhammad Saleh menyatakan secara lisan tentang bidang tanah yang dimiliki berada di luar Hak Guna Usaha PT. Bara Eka Prima ;

Bahwa Pernyataan lisan Muhammad Saleh (Penggugat 28) berbeda dengan Posita Gugatan halaman 8 angka 2, yang mana dalam Gugatan tersebut letak bidang tanah Muhammad Saleh berada di dalam wilayah Hak Guna Usaha. Hal ini berarti terdapat ketidakjelasan letak bidang tanah yang dimiliki oleh Muhammad Saleh (Penggugat 28), sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa permasalahan terhadap klaim kepemilikan tanah oleh Para Penggugat dengan PT. Bara Eka Prima telah diselesaikan ;
2. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan letak bidang tanah yang diklaim, dan tidak berada pada areal yang telah dikeluarkan ijin lokasi ;
3. Bahwa Para Pengugat tidak ada hubungan hukum dengan objek Gugatan, karena Para Penggugat tidak pernah menguasai Fisik bidang tanah, dan tidak pernah mengolah/menanam tanaman di atas objek Gugatan ;
4. Bahwa PT. Bara Eka Prima telah membayar Ganti rugi bidang tanah :
 - a. Bidang tanah 1 seluas 189,8 Ha, telah diganti rugi kepada Irwansyah, dkk dan telah terbit SK HGU No. 34/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 ;
 - b. Bidang tanah 2 seluas 194,7 Ha, telah diganti rugi kepada Tobi'l, dkk dan telah terbit SK HGU No. 35/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 ;

Halaman 44 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bidang tanah 3 seluas 194 Ha, telah diganti rugi kepada Tobii', dkk dan telah terbit SK HGU No. 36/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 ;
- d. Bidang tanah 4 seluas 189 Ha, telah diganti rugi kepada Ali, dkk dan telah terbit SK HGU No. 37/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 ;
5. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan HGU No. 34/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017, Surat Keputusan HGU No. 35/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017, Surat Keputusan HGU No. 36/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan Surat Keputusan HGU No. 37/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 telah sesuai dengan prosedur, yang mana salah satu syarat nya adalah terhadap bidang tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dan tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain. Hal ini ditegaskan dengan Surat Pernyataan Tidak Tumpang Tindih dari Kepala Desa Pematang Raman tanggal 14 September 2016 dan Surat Pernyataan Tidak Tumpang Tindih dari Kepala Desa Betung tanggal 10 Januari 2017 ;
6. Bahwa Tergugat I memproses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek Gugatan tersebut, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan Jawaban Tergugat I dalam uraian di atas, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan memutuskan:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan/atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan HGU No. 34/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 An. PT. Bara Eka Prima, Surat Keputusan HGU No. 35/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 An. PT. Bara Eka Prima, Surat Keputusan HGU No. 36/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 An. PT. Bara Eka Prima dan Surat Keputusan HGU

Halaman 45 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 37/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 An. PT. Bara Eka Prima yang diterbitkan oleh Tergugat I ;

3. Menolak Penggugat 1 s/d 35 sebagai Pihak dalam perkara ini ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Juni 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/*Obscuur Libel*;

Bahwa pada posita gugatan bagian II angka 2 halaman 5 Penggugat mendalilkan ;

"...Bahwa gugatan ini didaftarkan kepengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 16 April 2018 dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan tata usaha Negara nomor 34/HGU/BPN.15/2017 tanggal 31 Agustus 2018..." ;

sedangkan yang menjadi Objek Gugatan/Sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan I angka 1 huruf a halaman 4 adalah :

"..Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi No. 34/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima...";

sehingga berdasarkan pernyataan penggugat membuat kerancuan/ ketidakjelasan/*Obscuur libel* dalam menentukan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Kewenangan Absolut PTUN

Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat bagian IV. Dasar dan Alasan diajukan Gugatan dari halaman 24 sampai dengan halaman 30 (angka 1 sampai dengan 24) yang menjadi dalil penggugat telah jelas menerangkan adalah sengketa kepemilikan antara penggugat dengan PT. Bara Eka Prima (Tergugat Intervensi) yang belum terdapat penyelesaiannya. Sehingga berkaitan dengan sengketa kepemilikan

Halaman 46 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adalah ranah hukum keperdataan sebagaimana telah terdapat Yurisprudensi Putusan PTUN Surabaya Nomor : 152/G/2014/PTUN.Sby tanggal 3 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan penggugat adalah mengenai kepemilikan antara penggugat dengan Tergugat II Intervensi sehubungan dengan diterbitkannya sengketa a quo oleh Tergugat, yang seharusnya permasalahan ini bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya tetapi menjadi kewenangan dari Peradilan Umum untuk menguji siapakah yang berhak atas kepemilikan tersebut";

maka berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada majelis untuk mempertimbangkan tentang Kompetensi absolut atas perkara a quo ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi berlaku juga dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;
3. **Prosedur serta dasar Penerbitan Sertipikat HGU Nomor : 00131, 00133, 00134/Desa Betung dan HGU Nomor : 00132/Desa Betung dan Pematang Raman telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;**
 1. Bahwa Sertipikat HGU Nomor : 00131, 00133, 00134/Desa Betung dan HGU Nomor : 00132/Desa Betung dan Pematang Raman telah sesuai dengan Peraturan Pertanahan yang berlaku:
 - 1) Bahwa sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 31 angka 2) "... Bahwa Penggugat 1 s/d 35 tidak pernah melihat pengumuman tentang penerbitan keputusan A quo baik di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.....,Tergugat II tidak pernah mengumumkan Keputusan A quo..." ;

Halaman 47 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat salah dalam mengargumentasikan dasar hukum dalam gugatannya, karena penggugat menggunakan argumentasi dasar hukum Pasal 26 Ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tanpa melihat pasal-pasal sebelumnya, hal tersebut telah terbantahkan sesuai dengan :

a) Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 :

"Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara,...";

Bahwa tanah yang berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara proses penerbitan sertifikatnya melalui proses pemberian hak tidak melalui pengumuman;

b) Pasal 23 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

"Penetapan pemberian Hak dari pejabat yang berwenang memberikan Hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian Hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah Hak pengelolaan ";

c) Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, menyatakan bahwa :

"Hak Guna Usaha diberikan dengan Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk" ;

d) Bahwa berdasarkan Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Hak Guna Usaha Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, tidak mengatur terkait Pengumuman sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

2) Bahwa proses penerbitan Sertipikat HGU Nomor : 00131, 00133, 00134/Desa Betung dan HGU Nomor : 00132/Desa Betung dan Pematang Raman telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah :

Halaman 48 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... Dalam Hal diatas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha Itu terdapat tanaman dan /atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru" ;

Bahwa PT. Bara Ekaprima telah membayar ganti rugi bidang tanah ;

- a. Bidang tanah 1 seluas 189,8 Ha telah diganti rugi kepada Irwansyah, dkk. Dan telah terbit SK HGU No. 34/HGU/BPN.15/2017, tanggal 23 Agustus 2017 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00134/Desa Betung atas nama PT. Bara Ekaprima, Surat Ukur tanggal 12 September 2017 Nomor : 109/Muara Jambi/2017 luas 189,89 Ha, NIB. 06.10.00.00.00983 ;
 - b. Bidang tanah 2 seluas 194,7 Ha telah diganti rugi kepada Tobil, dkk. Dan telah terbit SK HGU No. 35/HGU/BPN.15/2017, tanggal 23 Agustus 2017 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00132/Desa Betung dan Pematang Raman atas nama PT. Bara Ekaprima, Surat Ukur tanggal 12 September 2017 Nomor : 110/Muara Jambi/2017, luas 194,07 Ha, NIB. 06.10.00.00.00984 ;
 - c. Bidang tanah 3 seluas 194 Ha telah diganti rugi kepada Tobil, dkk. Dan telah terbit SK HGU No. 36/HGU/BPN.15/2017, tanggal 23 Agustus 2017 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00131/Desa Betung atas nama PT. Bara Ekaprima, Surat Ukur tanggal 12 September 2017 Nomor : 111/Muara Jambi/2017 luas 194, 71 Ha, NIB. 06.10.00.00.00985 ;
 - d. Bidang tanah 4 seluas 189 Ha telah diganti rugi kepada Ali, dkk. dan telah terbit SK HGU No. 37/HGU/BPN.15/2017, tanggal 23 Agustus 2017 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00133/Desa Betung atas nama PT. Bara Ekaprima, Surat Ukur tanggal 12 September 2017 Nomor : 112/Muara Jambi/2017 luas 183,44 Ha, NIB. 06.10.00.00.00986 ;
- 3) Bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan objek gugatan, karena Para Penggugat tidak pernah menguasai fisik bidang tanah, dan tidak pernah mengolah/menanam tanaman di atas objek gugatan ;

Halaman 49 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa penerbitan keempat sertifikat HGU yang menjadi objek gugatan telah sesuai prosedur, yang mana salah satu syaratnya adalah bidang tanah tersebut tidak berada dalam sengketa dan tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain, hal ini ditegaskan dengan surat pernyataan tidak tumpang tindih dari Kepala Desa Pematang Raman, tanggal 14 September 2016 dan Surat Pernyataan tidak tumpang tindih dari Kepala Desa Betung, tanggal 10 Januari 2017 ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur atau *Obscuur Libel* ;
3. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
4. Menyatakan sah secara hukum ;
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor ; 00134/Desa Betung atas nama PT. Bara Ekaprima, Surat ukur tanggal 12 September 2017 Nomor : 109/Muara Jambi/2017, luas 189,89 Ha, NIB. 06.10.00.00.00983 ;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00132/Desa Betung dan Pematang Raman atas nama PT. Bara Ekaprima, Surat ukur tanggal 12 September 2017 Nomor : 110/Muara Jambi/2017, luas 194,07 Ha, NIB. 06.10.00.00.00984 ;
 - c. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor ; 00131/Desa Betung atas nama PT. Bara Ekaprima, Surat ukur tanggal 12 September 2017, Nomor : 111/Muara Jambi/2017, luas 194,71 Ha, NIB. 06.10.00.00.00985 ;
 - d. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor ; 00133/Desa Betung atas nama PT. Bara Ekaprima, Surat ukur tanggal 12 September 2017 Nomor : 112/Muara Jambi/2017, luas 183,44 Ha, NIB. 06.10.00.00.00986 ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 50 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu **PT. Bara Ekaprima**, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*. Atas panggilan tersebut, pada tanggal 31 Mei 2018, hadir kuasa hukum pihak ketiga tersebut yang bernama **Helmi, S.H. dan Heru Darma Putra, S.H.** yang menjelaskan bahwa akan masuk sebagai pihak dan juga telah mengajukan surat permohonannya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Terhadap permohonan itu, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI/INTV, tertanggal 7 Juni 2018, dengan menetapkan PT. Bara Ekaprima sebagai Tergugat II Intervensi, dikarenakan kepentingannya sejalan dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 22 Juni 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN YANG MELEBIHI BATAS WAKTU

Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi Nomor : 34/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi Nomor : 35/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi Nomor : 36/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi Nomor : 37/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima, serta setelah diterbitkannya Sertipikat Hak

Halaman 51 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha Nomor : 00131 Tahun 2017 terletak di Desa Betung seluas 194,71 Ha, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00132 Tahun 2017 terletak di Desa Betung dan Pematang Raman seluas 194,07 Ha, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00133 Tahun 2017 terletak di Desa Betung seluas 183,44 Ha dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00134 Tahun 2017 terletak di Desa Betung seluas 189,89 Ha oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, pihak Penggugat yang diwakili oleh Sdr Zainal Abidin sekitar bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2017 telah datang menemui **Tergugat II Intervensi** menanyakan apakah Sertipikat Hak Guna Usaha dimaksud telah terbit. Pada saat itu Tergugat II Intervensi menyampaikan kepada Sdr. Zainal Abidin bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha sudah terbit atau sudah dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muaro Jambi ;

Dari yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pihak Penggugat mengetahui telah terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diatas bukan pada tanggal 2 Mei 2018, seperti bagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada alenia pertama halaman 6 ;

Bahwa oleh karenanya apabila dihitung sejak dari bulan Desember 2017 dapat kami tarik kesimpulan, bahwa gugatan dari pihak Penggugat sudah melebihi tenggang waktu seperti bagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 55 yang berbunyi **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”** ;

2. KEPENTINGAN DAN DASAR HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi adalah keliru pihak Penggugat telah mendalilkan mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa dan jelas jelas tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 52 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi tidak benar Penggugat 1 s/d 35 mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa, dikarenakan hanya Penggugat 16, 18 dan Penggugat 34 yang benar benar mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa berdasarkan surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah (Sporadik) ;

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi Penggugat 1 s/d 15, 17 s/d 27, 29 s/d 33 dan 35 semuanya tidak mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa, dikarenakan semua Penggugat tersebut dalam gugatannya masih menggunakan surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah (Sporadik) milik orang lain sebagai pemilik yang sebenarnya secara hukum mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa. Dengan kata lain belum ada pengalihan hak dari pemilik asal berdasarkan Sporadik kepada pihak Penggugat seperti dimaksud di atas, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya halaman 7 s/d halaman 22 ;

Bahwa oleh karenanya bila dihubungkan dengan apa yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi : ***“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau Rehabilitasi.”*** ;

Jelas pihak Penggugat seperti yang dimaksud oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, bukanlah orang atau badan hukum yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, dikarenakan kepemilikan masih dalam bentuk Sporadik atas nama pemilik asal dan belum terjadi pengalihan hak kepada pihak Penggugat.

3. GUGATAN DINYATAKAN KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat dapat juga dinyatakan kabur atau obscur libel, hal ini dapat dilihat dalam surat gugatan pihak Penggugat halaman 5 dan halaman 6 angka 2 yang menyatakan keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 34/

Halaman 53 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU/BPN.15/2017 disebutkan tanggal 31 Agustus 2018, yang benar adalah tanggal 23 Agustus 2017. Kemudian disebutkan juga Sertipikat Hak Guna Usaha No. 132/Desa Betung dan Desa Pematang Raman, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 131/Desa Betung, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 133/Desa Betung, yang benar adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00132/Desa Betung dan Desa Pematang Raman, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00131/Desa Betung, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00133/Desa Betung dan sebenarnya masih ada Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00134/Desa Betung yang tidak disebutkan dalam surat gugatan ;

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat dapat dinyatakan kabur atau *obscuur libels*, hal ini dapat dilihat dalam surat gugatan pihak Penggugat halaman 24 angka 1 pihak Penggugat mengakui bahwa Penggugat 1 s/d 35 adalah pemilik lahan dengan luas 168,5 Ha, hal ini tidak sesuai dengan luasan yang diakui menjadi milik Penggugat 1 s/d 35 seperti yang disampaikan pada halaman 7 s/d halaman 22 yaitu seluas 179,5 Ha ;

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat dapat dinyatakan kabur atau *obscuur libels*, hal ini dapat dilihat dalam surat gugatan pihak Penggugat halaman 36 angka 4, dimana pihak Penggugat mengakui secara jelas dan tegas telah terjadi tumpang tindih terhadap lahan yang diakui adalah milik Penggugat 1 s/d 35. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat menjadi salah alamat, seharusnya pihak Penggugat menyelesaikan status kepemilikan dari lahan yang diakui menjadi milik Penggugat 1 s/d 35;

Berdasarkan atas semua dalil-dalil seperti yang Tergugat II Intervensi sampaikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini untuk dapat menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi, menyatakan gugatan dari pihak Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

I. OBJEK SENGKETA

- 1.1. Bahwa Tergugat II Intervensi atas nama PT. Bara Ekaprima, benar menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 34/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha ;

Halaman 54 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa Tergugat II Intervensi atas nama PT. Bara Ekaprima, benar menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 35/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha ;
- 1.3. Bahwa Tergugat II Intervensi atas nama PT. Bara Ekaprima, benar menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 36/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha ;
- 1.4. Bahwa Tergugat II Intervensi atas nama PT. Bara Ekaprima, benar menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 37/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha ;

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi yang diterima oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, setelah semua mekanisme, syarat dan ketentuan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi selaku Tergugat I, dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari diktum membaca, menimbang, mengingat seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan tersebut ;

- 1.5. Bahwa Tergugat II Intervensi atas nama PT. Bara Ekaprima, benar mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00131 tertanggal 3 Nopember 2017 seluas 194,71 Ha terletak di Desa Betung ;
- 1.6. Bahwa Tergugat II Intervensi atas nama PT. Bara Ekaprima, benar mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00132 tertanggal 3 Nopember 2017 seluas 194,07 Ha terletak di Desa Betung dan Desa Pematang Raman ;
- 1.7. Bahwa Tergugat II Intervensi atas nama PT. Bara Ekaprima, benar mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00133 tertanggal 3 Nopember 2017 seluas 183,44 Ha terletak di Desa Betung ;
- 1.8. Bahwa Tergugat II Intervensi atas nama PT. Bara Ekaprima, benar mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00134 tertanggal 3 Nopember 2017 seluas 189,89 Ha terletak di Desa Betung ;
Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, dikarenakan semua tanah/lahan tersebut adalah benar milik Tergugat II Intervensi yang didapat dan diperoleh dari jual beli

Halaman 55 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ganti rugi kepada kelompok masyarakat dan setelah semua mekanisme, syarat dan ketentuan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi selaku Tergugat II, dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

II. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya halaman 5 dan 6 angka 1, 2 dan 3, menurut hemat kami tidak benar pihak Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* pada saat pemeriksaan persiapan yaitu pada tanggal 2 Mei 2018. Menurut hemat kami yang benar adalah pihak Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diatas milik Tergugat II Intervensi atas nama PT. Bara Ekaprima adalah pada bulan Desember 2017, Hal ini berawal dari kedatangan Sdr. Zainal Abidin menemui Tergugat II Intervensi, sesuai dengan apa yang disampaikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas.

Jadi gugatan dari pihak Penggugat yang diajukan pada tanggal 16 April 2018, sudah lewat waktu lebih dari 5 (lima) bulan.

Menurut hemat Tergugat II Intervensi semestinya pihak Penggugat mengajukan gugatannya tidak boleh lewat dari bulan Februari 2018.

Maka berdasarkan kepada hal-hal yang kami sampaikan tersebut diatas, **pengajuan gugatan ini telah menyalahi ketentuan Pasa 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya halaman 6 s/d halaman 24 yang menyatakan Penggugat 1 s/d 35 mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa, adalah keliru dan mengada ada karena secara hukum pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa ;

Bahwa tidak benar pihak Penggugat 1 s/d 35 adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa, karena status kepemilikan terhadap tanah/lahan yang diakui oleh Penggugat 1 s/d 35 sebagian besar belum ada pengalihan hak dari pemilik asal sesuai Sporadik, semua masih menggunakan Sporadik atas nama pemilik asal. Menurut Tergugat II Intervensi semestinya pihak Penggugat

Halaman 56 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan kepada pihak penjual dimana letak tanah yang mereka jual kepada pihak Penggugat ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : ***“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau Rehabilitasi”*** ;

Maka jelas pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa, menurut hemat Tergugat II Intervensi sangat tidak beralasan pihak Penggugat menyatakan mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan/objek sengketa ;

IV. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya halaman 24 s/d halaman 38, menurut hemat Tergugat II Intervensi adalah tidak benar, karena hal-hal yang dijadikan dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan semua tidak jelas duduk persoalannya. Pihak Penggugat 1 s/d 35 mengakui adalah pemilik lahan dengan luas 168,5 Ha akan tetapi berbeda dengan jumlah luas tanah/lahan yang diakui oleh pihak Penggugat 1 s/d 35 sesuai dalil gugatan pihak Penggugat halaman 7 s/d halaman 22 dengan luas 179,5 Ha. Pihak Penggugat sendiri tidak mengetahui letak lahan mereka yang sebenarnya, pihak Penggugat mengakui mendapatkan lahan tersebut dari proses jual beli. Menurut hemat Tergugat II Intervensi Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Tergugat II milik Tergugat II Intervensi atas nama PT. Bara Ekaprima yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* tidak ada hubungannya dengan lahan yang diakui menjadi milik pihak Penggugat 1 s/d 35, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada bagian ke 2 Eksepsi tersebut diatas ;

Bahwa adalah keliru pihak Penggugat menyampaikan dalam surat gugatannya, menyatakan ada hubungan sosialisasi kebun kemitraan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi bersama kelompok masyarakat dengan objek gugatan/objek sengketa perkara *a quo*. Dikarenakan

Halaman 57 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi tersebut dilakukan bukan diatas tanah/lahan yang menjadi objek gugatan/objek sengketa perkara *a quo*, secara terpisah kebun kemitraan dimaksud telah dibangun oleh Tergugat II Intervensi dengan luas kurang lebih 1.800 Ha terletak di Desa Betung, Desa Pematang Raman dan Desa Puding ;

Bahwa tanah/lahan yang menjadi objek gugatan/objek sengketa perkara *a quo* murni adalah tanah/lahan yang telah dilakukan ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi, maka tidak bisa dijadikan dasar dan alasan untuk pihak Penggugat 1 s/d 35 mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

Bahwa Tergugat II Intervensi menganggap tidak ada hal hal yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek gugatan/objek sengketa seperti yang disampaikan oleh pihak Penggugat, termasuk tidak juga melanggar prosedur dan dasar penerbitan objek sengketa tidak juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak juga melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik, termasuk didalamnya tidak juga melanggar azas kepastian hukum, azas keterbukaan, azas kecermatan, azas tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak juga melanggar azas kepentingan umum. Semua sudah memenuhi ketentuan seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi, Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Negara dan Hak pengelolaan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;

Maka berdasarkan kepada hal-hal yang kami sampaikan tersebut di atas, dasar alasan pihak Penggugat 1 s/d 35 dalam mengajukan gugatan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. PETITUM

Bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya halaman 38 s/d halaman 40 angka 1 s.d angka 6. Menurut hemat Tergugat II Intervensi adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum, hal-hal yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto

Halaman 58 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Sebagai bagian akhir daripada jawaban kami ini, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;
2. Menolak gugatan Penggugat 1 s/d 35 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat 1 s/d 35 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 34/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi; Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 35/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi; Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 36/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi; Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 37/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00131 tanggal 3 Nopember 2017 atas nama pemilik PT. Bara Ekaprima, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00132 tanggal 3 Nopember 2017 atas nama pemilik PT. Bara Ekaprima, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00133 tanggal 3 Nopember 2017 atas nama pemilik PT. Bara Ekaprima, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00134 tanggal 3 Nopember 2017 atas nama pemilik PT. Bara Ekaprima ;
4. Menghukum Penggugat 1 s/d 35 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 59 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 10 Juli 2018, yang uraian selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-140**, dengan rincian sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. M. Saleh dengan luas tanah 9 Ha tertanggal 08 Januari 2011 (fotokopi dari fotokopi);
2. P-2 : Surat Pernyataan Pengakuan Pemilik Tanah An. M. Saleh dengan luas tanah 9 Ha tertanggal 08 Januari 2011 (fotokopi dari fotokopi);
3. P-3 : Surat Jual Beli Tanah Antara A. Muhi dengan Suparman dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 02 November 2010 (sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. A. Muhi dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 05 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Tri Harto dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 05 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat Perjanjian Jual Beli antara Tri Harto dengan Suparman dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 09 November 2010 (sesuai dengan asli);
7. P-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Lapisa dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 05 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
8. P-8 : Surat keterangan jual beli tanah antara Lapisa dengan Suparman dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 12 Desember 2011 (sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Darmadi dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 05 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
10. P-10 : Surat Jual Beli Tanah antara Darmadi dengan Suparman dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 30 Juli 2010 (sesuai dengan asli);
11. P-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (SPORADIK) An. Hairul Lazi dengan luas tanah 2 Ha tertanggal 27 September 2011 (fotokopi dari fotokopi);
12. P-12 : Surat Keterangan Jual Beli antara Hairul Lazi dengan Ahmad Tarmizi dengan luas tanah 2 Ha tertanggal 20 September 2011 (fotokopi dari fotokopi);
13. P-13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. A. Yani dengan luas tanah 3 Ha tertanggal 21 Juli 2008 (sesuai dengan asli);
14. P-14 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. A. Yani dengan luas tanah 3 Ha tertanggal 19 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
15. P-15 : Surat Keterangan Jual Beli antara A. Yani dengan Dahlan dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 30 Agustus 2009 (sesuai dengan asli);
16. P-16 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. A. Yani dengan luas tanah 3 Ha tertanggal 21 Juli 2008 (sesuai dengan asli);
17. P-17 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah An. A. Yani dengan luas tanah 3 Ha tertanggal 19 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
18. P-18 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara A. Yani dengan Siti Mahmudah dengan luas tanah 3 Ha tertanggal 30 Agustus 2009 (sesuai dengan asli);
19. P-19 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Sabirin Bin Tahir dengan luas tanah 5 Ha tertanggal 20 Agustus 2011 (sesuai dengan asli);
20. P-20 : Surat Pernyataan Tua-Tua dan Tanah yang berbatasan sepada An. Sabirin Bin Tahir dengan luas tanah 5 Ha (sesuai dengan asli);
21. P-21 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sabirin Bin Tahir dengan M. Sudarjanto dengan luas tanah 5 Ha tertanggal 09 Desember 2011 (sesuai dengan asli);

Halaman 61 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. P-22 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Bambang Bin Sayuti dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 03 April 2008 (sesuai dengan asli);
23. P-23 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Bambang Bin Sayuti dengan Sabar Menanti Sianipar dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 03 April 2008 (sesuai dengan asli);
24. P-24 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Junaidi dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 02 Februari 2008 (sesuai dengan asli);
25. P-25 : Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Tanah yang berbatasan sepadan An. Junaidi dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 02 Februari 2008 (sesuai dengan asli);
26. P-26 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Junaidi dengan sabar menanti sianipar dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 02 Februari 2008 (sesuai dengan asli);
27. P-27 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Idrom dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 13 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
28. P-28 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Idrom dengan Misranto dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 13 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
29. P-29 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) an. Zainal Abidin dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 28 Maret 2009 (sesuai dengan asli);
30. P-30 : Surat Keterangan Jual Beli antara Zainal Abidin dengan Nurhayati dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 20 Juli 2010 (sesuai dengan asli);
31. P-31 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Alirman dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 20 Februari 2008 (sesuai dengan asli);
32. P-32 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Santo dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 3 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
33. P-33 : Surat pernyataan tua-tua kampung dan tanah yang berbatasan sepadan An. Santo dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 3 agusuts 2008 (sesuai dengan asli);

Halaman 62 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P-34 : Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Santo dengan Parmin dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 3 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
35. P-35 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Agusman dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 20 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
36. P-36 : Surat Keterangan Jual Beli antara Agusman dengan Karno Cipta dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 20 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
37. P-37 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Nardi Bin Daud dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 28 April 2008 (sesuai dengan asli);
38. P-38 : Surat pernyataan tua-tua kampung dan tanah yang berbatas sepadan An. Nardi Bin Daud dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 28 April 2008 (sesuai dengan asli);
39. P-39 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Nardi Bin Daud dengan Haris Hariyanto dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 20 April 2008 (sesuai dengan asli);
40. P-40 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Kastol dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 12 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
41. P-41 : Surat Keterangan Jual Beli antara Kastol dengan Drs. Darmawi, M.Pd dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 12 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
42. P-42 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Samsuardi dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 3 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
43. P-43 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Samsuardi dengan Mardiyah dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 3 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
44. P-44 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Yaden Bin Rolip dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 24 Januari 2008 (sesuai dengan asli);
45. P-45 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Yaden Bin Rolip dengan Supianto dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 24 Januari 2008 (sesuai dengan asli);

Halaman 63 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. P-46 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Zuhdi Bin Abdullah dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 12 Desember 2008 (sesuai dengan asli);
47. P-47 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Zuhdi Bin Abdullah dengan Latifa Ayu Fatmawati dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 12 Desember 2008 (sesuai dengan asli);
48. P-48 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Samsul Bin Daud dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 13 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
49. P-49 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Samsul Bin Daud dengan Mursih dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 13 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
50. P-50 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Samsul .Y dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 28 April 2008 (sesuai dengan asli);
51. P-51 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Samsul .Y dengan A. Rahmadi dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 07 Juni 2009 (sesuai dengan asli);
52. P-52 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara A. Rahmadi dengan Wildan Arif Rahman dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 20 Agustus 2012 (sesuai dengan asli);
53. P-53 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Wildan Arif Rahman dengan Dyah Pratiwi dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 05 September 2015 (sesuai dengan asli);
54. P-54 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Indra Gunawan dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 13 Juni 2008 (sesuai dengan asli);
55. P-55 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Indra Gunawan dengan Daliyem dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 13 Juni 2008 (sesuai dengan asli);
56. P-56 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Edi dengan luas tanah 4 Ha tertanggal 30 Januari 2011 (fotokopi dari fotokopi);
57. P-57 : Surat Keterangan Jual Beli antara Edi dengan Baharudin dengan luas tanah 4 Ha tertanggal 29 Juli 2011 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 64 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. P-58 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Suwandi dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 12 Januari 2008 (sesuai dengan asli);
59. P-59 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Suwandi dengan Drs. H.M. Nasir dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 12 Januari 2008 (sesuai dengan asli);
60. P-60 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Ramli dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 20 Januari 2008 (sesuai dengan asli);
61. P-61 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Ramli dengan Drs. H. M. Nasir dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 20 Januari 2008 (sesuai dengan asli);
62. P-62 : Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Zulyaden dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 20 Februari 2008 (sesuai dengan asli);
63. P-63 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Zulyaden dengan Dra. Hj. Maryana (Almarhumah) dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 20 Februari 2008 (sesuai dengan asli);
64. P-64 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Sulaiman dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 12 Januari 2008 (sesuai dengan asli);
65. P-65 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sulaiman dengan Drs. Hj. Maryana (Almarhumah) dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 20 Januari 2008 (sesuai dengan asli);
66. P-66 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Padli Bin Pardi dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 22 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
67. P-67 : Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Tanah yang berbatasan sepada An. Padli Bin Pardi dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 22 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
68. P-68 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Padli Bin Pardi dengan Nurdiana dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 22 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
69. P-69 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Supriyadi Bin Tahir dengan luas tanah 2,5 Ha 22 Maret 2008 (sesuai dengan asli);

Halaman 65 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. P-70 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Supriyadi Bin Tahir dengan Nurdiana dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 22 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
71. P-71 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Idrom .L dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 13 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
72. P-72 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Idrom dengan Misranto dengan luas tanah 2,5 tertanggal 13 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
73. P-73 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Zuhriansyah dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 3 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
74. P-74 : Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Tanah yang Berbatasan Sepada An. Zuhriansyah dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 03 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
75. P-75 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Zuhriansyah dengan Suparmi dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 3 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
76. P-76 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Zuhriansyah dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 3 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
77. P-77 : Surat Pernyataan Tua-Tua dan Tanah yang berbatasan sepadan An. Zuhriansyah dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 3 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
78. P-78 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Zuhriansyah dengan Arsadil dengan luas 2,5 Ha tertanggal 3 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
79. P-79 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Syamsuardi .Y Bin Yahya dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 12 Desember 2008 (fotokopi dari fotokopi);
80. P-80 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Syamsuardi Y Bin Yahya dengan Aldi Prasetya Sejahtera dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 07 September 2011 (fotokopi dari fotokopi);
81. P-81 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Ishak Bin Burhan dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 12 Maret 2008 (sesuai dengan asli);

Halaman 66 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. P-82 : Surat Keterangan Jual Beli antara Ishak Bin Burhan dengan Drs. Darmawi M.Pd dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 12 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
83. P-83 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Zuhdi Bin Abdullah dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 13 Mei 2008 (fotokopi dari fotokopi);
84. P-84 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Zuhdi Bin Abdullah dengan Parjo dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 13 Mei 2008 (fotokopi dari fotokopi);
85. P-85 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Zaidan Bin Bahasan dengan luas 2,5 Ha tertanggal 12 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
86. P-86 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Zaidan Bin Bahasan dengan Sutrisno (Almarhum) dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 22 Maret 2008 (sesuai dengan asli);
87. P-87 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Atmaji dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 13 Juni 2008 (fotokopi dari fotokopi);
88. P-88 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Atmaji dengan Padi dengan luas tanah 2,5 H tertanggal 13 Juni 2008 (fotokopi dari fotokopi);
89. P-89 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Samsul .Y dengan luas tanah 2,5 H tertanggal 07 Juni 2009 (sesuai dengan asli);
90. P-90 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara A. Rahmadi dengan Zainal Abidin dengan luas tanah 2,5 H tertanggal 07 Juni 2009 (sesuai dengan asli);
91. P-91 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Samsul .Y dengan A. Rahmadi dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 07 Juni 2009 (sesuai dengan asli);
92. P-92 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Zainal Abidin dengan Poniran dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 31 Oktober 2012 (sesuai dengan asli);
93. P-93 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Yasirni dengan luas tanah 2 Ha tertanggal 09 Januari 2011 (sesuai dengan asli);

Halaman 67 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. P-94 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Yasirni dengan Muhammad dengan luas tanah 2 Ha tertanggal 07 Oktober 2011 (sesuai dengan asli);
95. P-95 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) antara Muhammad dengan Yasirni terhadap pembayaran tanah dengan luas 2 Ha tertanggal 12 Desember 2011 (sesuai dengan asli);
96. P-96 : Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Kalamudin dengan luas tanah 12 Ha tertanggal 05 Agustus 2011 (sesuai dengan asli);
97. P-97 : Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kalamudin dengan luas tanah 12 Ha tertanggal 05 Agustus 2011 (sesuai dengan asli);
98. P-98 : Surat Keterangan Jual Beli Hak Milik Tanah Perkebunan antara Kalamudin dengan Abd. Rahman dengan luas 10 Ha tertanggal 05 Agustus 2011 (sesuai dengan asli);
99. P-99 : Surat Keterangan Jual Beli Hak Milik Tanah Perkebunan antara Abd. Rahman dengan Muhammad dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 26 Januari 2012 (sesuai dengan asli);
100. P-100 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) antara Muhammad dengan Abd. Rahman terhadap pembayaran tanah dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 30 Januari 2012 (sesuai dengan asli);
101. P-101 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) antara Muhammad dengan Abd. Rahman terhadap pembayaran tanah dengan luas tanah 10 Ha tertanggal 25 Januari 2012 (sesuai dengan asli);
102. P-102 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPORADIK) An. Sayuti. S dengan luas tanah 5 Ha tertanggal 4 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
103. P-103 : Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Tanah Yang berbatasan Sepadan An. Sayuti .S dengan luas tanah 5 Ha tertanggal 4 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
104. P-104 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sayuti .S dengan Muhammad dengan luas tanah 5 Ha tertanggal 30 Maret 2012 (sesuai dengan asli);
105. P-105 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) antara Muhammad dengan Sayuti terhadap

Halaman 68 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran tanah dengan luas 5 Ha tertanggal 4 April 2012 (sesuai dengan asli);
106. P-106 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) antara Muhammad dengan Zainal Abidin terhadap pembayaran tanah dengan luas 5 Ha tertanggal 7 November 2014 (sesuai dengan asli);
107. P-107 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) antara Muhammad dengan Sayuti terhadap pembayaran tanah dengan luas tanah 5 Ha tertanggal 27 Agustus 2012 (sesuai dengan asli);
108. P-108 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) antara Muhammad dengan Sayuti terhadap pembayaran tanah dengan luas tanah 5 Ha tertanggal 19 Februari 2012 (sesuai dengan asli);
109. P-109 : Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) antara Muhammad dengan Sayuti terhadap pembayaran tanah dengan luas tanah 5 Ha tertanggal 4 April 2012 (tidak diajukan karena sama dengan Bukti P.105);
110. P-110 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Sarkoni dengan luas tanah 2 Ha tertanggal 09 Januari 2011 ;
111. P-111 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sarkoni dengan Dr. Dimaz Astuti dengan luas tanah 2 Ha tertanggal 07 Oktober 2011 (sesuai dengan asli);
112. P-112 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. A. Rahmadi dengan luas tanah 5 Ha tertanggal 02 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
113. P-113 : Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Tanah yang berbatasan sepadan An. A. Rahmadi dengan luas tanah 5 Ha tertanggal 2 Agustus 2008 (sesuai dengan asli);
114. P-114 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara A. Rahmadi dengan M. Nazori dengan luas tanah 5 Ha tertanggal 28 Mei 2013 (sesuai dengan asli);
115. P-115 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Zaidan Fahmi dengan luas tanah 6 Ha tertanggal 10 Januari 2012 (sesuai dengan asli);
116. P-116 : Kelompok Tani Betung Maju Bersama yang dibentuk secara ilegal pada tanggal 28 November 2008 yang diketuai oleh

Halaman 69 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Binyamin (Asli ada pada Tergugat II intervensi) (fotokopi dari fotokopi);
117. P-117 : Kelompok Tani Betung Jaya yang dibentuk secara ilegal pada 28 November 2008 diketuai oleh Tarmizi (Asli ada pada Tergugat II Intervensi) (fotokopi dari fotokopi);
118. P-118 : Surat Pernyataan Kelompok Tani Betung Jaya dan Betung Jaya Bersama, yang menyatakan bahwa kelompok tani ini dibentuk diluar tanggung jawab Kepala Desa (Bustami), tertanggal 10 Januari 2012 (sesuai dengan asli);
119. P-119 : Surat Pernyataan tentang tidak pernah membentuk Kelompok Tani Betung Jaya dan Kelompok Tani Betung Maju Bersama yang ditandatangani Kepala Desa (Betung) tertanggal 21 Juni 2016 (sesuai dengan asli);
120. P-120 : Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Bagi Hasil, tertanggal 17 September 2010 (Asli ada pada Tergugat II Intervensi) (fotokopi dari fotokopi);
121. P-121 : Berita Acara Survey Lapangan Untuk Rekomendasi HGU PT. Bara Ekaprima Di Desa Pematang Raman Desa Betung Kec. Kumpeh, tertanggal 29 Oktober 2010 (Asli ada pada Tergugat II Intervensi) (fotokopi dari fotokopi);
122. P-122 : Keputusan Bupati Muaro Jambi No. 322 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Lahan Perkebunan PT. Bara Ekaprima di Desa Puding, Desa Pulau Mentaro, Desa Betung, Desa Pematang Raman dan Desa Sungai Bungur Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, tertanggal 14 Juni 2007 (Asli ada pada Tergugat II Intervensi) (fotokopi dari fotokopi);
123. P-123 : Surat Prinsip Pengarahan Lahan An. PT. Bara Ekaprima tertanggal 18 April 2006 (Asli ada pada Tergugat II Intervensi) (fotokopi dari fotokopi);
124. P-124 : Surat Pernyataan Penyerahan Lahan dengan Pola Kemitraan dan Inti untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi kepada PT. Bara Ekaprima, PT. Bumi Andalas Sawita dan PT. Makmur Bin Bestari tertanggal 10 Desember 2005 (Asli ada pada Tergugat II Intervensi) (sesuai dengan asli);

Halaman 70 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. P-125 : Surat kepada Kepala BPN Prov. Jambi dan Kepala BPN Kab. Muaro Jambi yang isinya belum ada penyelesaian lahan tersebut, tertanggal 05 Juni 2017 (sesuai dengan asli);
126. P-126 : Surat Kepada Kepala BPN Prov. Jambi dan Kepala BPN Kab. Muaro Jambi yang isinya menindaklanjuti surat tertanggal 05 Juni 2017, tertanggal 14 November 2017 (sesuai dengan asli);
127. P-127 : Surat dari Kepala BPN Prov. Jambi No. 884/8-15/XI/2017 yang isinya bahwa HGU No. 34/HGU/BPN.15/2017 telah terbit tertanggal surat 24 November 2017, Penggugat mengetahui tanggal 01 Januari 2018 (sesuai dengan asli);
128. P-128 : Surat dari PT. Bara Ekaprima yang isinya mengadakan pertemuan tentang pembagian pola kemitraan terhadap kebun kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Bara Ekaprima tertanggal 13 Juli 2012 (fotokopi dari fotokopi);
129. P-129 : Surat Undangan yang isinya tindak lanjut kerjasama kemitraan antara Perusahaan PT. Bara Ekaprima dengan pemilik lahan individu, tertanggal 19 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi);
130. P-130 : Surat dari Kepala Desa Betung No. 203/147.232/BT/2016 yang isinya Pertemuan pada tanggal 19 Juli 2016 merupakan wewenang pemerintah desa (fotokopi dari fotokopi);
131. P-131 : Daftar-daftar nama yang tanahnya termasuk dalam kebun kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Bara Ekaprima (fotokopi dari fotokopi);
132. P-132 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Sutrisno, tertanggal 27 Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi);
133. P-133 : Daftar Karet Lahan Betung yang telah diganti rugi pohon karetnya perbatang, tertanggal 27 Juli 2012 (Asli ada pada Tergugat II Intervensi) (sesuai dengan asli);
134. P-134 : Penetapan Ahli Waris No.0136/Pdt.P/2015/PA.JMB tertanggal 02 Desember 2015 (sesuai dengan asli);
135. P-135 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) An. Paisol Bin Aib dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 13 Mei 2008 (sesuai dengan asli);
136. P-136 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Paisol Ab dengan Bambang Agus dengan luas tanah 2,5 Ha tertanggal 31 Mei 2008 (sesuai dengan asli);

Halaman 71 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. P-137 : Peta-peta letak lahan Koperasi Mitra Bersama, Koperasi Rezeki Abadi dan lokasi lahan-lahan HGU 00134, HGU 00132, HGU 00133, HGU 00131 (Asli);
138. P-138 : Surat kepada Bapak Camat Kumpeh No.01/11/2017 tertanggal 27 November 2017 perihal mohon di fasilitasi pertemuan (sesuai dengan asli);
139. P-139 : Surat kepada Kepala Desa Betung tertanggal 31 Agustus 2016 tentang kesepakatan pertemuan antara pemilik lahan Penggugat dengan PT. Bara Ekaprima (fotokopi dari fotokopi);
140. P-140 : Peta-peta hasil pemeriksaan setempat, peta tumpang tindih terhadap Penggugat 1 s/d 35 di dalam peta bidang-bidang HGU No.00131, 00132, 00133 dan 00134. Peta-peta panjang dan luas setiap HGU serta peta-peta yang telah diganti rugi tahap pertama (asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T.I-1** sampai dengan **bukti T.I-36**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi No. 34/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian HGU a.n. PT. Bara Ekaprima (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I-2 : Risalah panitia B, Nomor : 43/HGU/RSL/2017 tanggal 23 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.I-3 : Surat Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) tanggal 1 Agustus 2017 Nomor : 001/BEP-HGU/VIII/2017 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.I-4 : Data Pelepasan Ganti Rugi Lahan Desa Betung NIB. 06.10.00.00.00983, Bidang 1 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.I-5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi No. 35/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian HGU a.n. PT. Bara Ekaprima (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.I-6 : Risalah Panitia B, Nomor : 44/HGU/RSL/2017 tanggal 23 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.I-7 : Surat Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) tanggal 1

Halaman 72 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 Nomor : 002/BEP-HGU/VIII/2017 (sesuai dengan asli);

8. Bukti T.I-8 : Data Pelepasan Ganti Rugi Lahan Desa Betung NIB. 06.10.00.00.00984, Bidang 2 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.I-9 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi No. 36/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian HGU a.n. PT. Bara Ekaprima (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.I-10 : Risalah Panitia B, Nomor : 45/HGU/RSL/2017 tanggal 23 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.I-11 : Surat Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) tanggal 1 Agustus 2017 Nomor : 003/BEP-HGU/VIII/2017 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.I-12 : Data Pelepasan Ganti Rugi Lahan Desa Betung NIB. 06.10.00.00.00985, Bidang 3 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T.I-13 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi No. 37/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian HGU a.n. PT. Bara Ekaprima (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.I-14 : Risalah Panitia B, Nomor : 46/HGU/RSL/2017 tanggal 23 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.I-15 : Surat Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 004/BEP-HGU/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.I-16 : Data Pelepasan Ganti Rugi Lahan Desa Betung NIB. 06.10.00.00.00986, Bidang 4 (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.I-17 : Identitas Pemohon atas nama Sui Kie (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.I-18 : Surat Pernyataan Tidak Tumpang Tindih tanggal 10 Januari 2017 dari Kepala Desa Betung (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T.I-19 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-17641 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2005 (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T.I-20 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bara Ekaprima Nomor : 5 tanggal 23 Mei 2005 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.I-21 : Surat atas nama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya

Halaman 73 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral yang ditandatangani oleh Sekretaris, Nomor : S-657/DESDM-3.2/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Keterangan Wilayah Permohonan HGU terhadap WIUP Mineral dan Batubara (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T.I-22 : Surat Bupati Muaro Jambi tanggal 24 Januari 2011 Nomor : 593/041/Pem/2011 perihal Persetujuan Prinsip Pengarahan Lahan (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T.I-23 : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 503/16/BPTSP/2014 tanggal 07 Oktober 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk kebun kelapa sawit kepada PT. Bara Ekaprima di Desa Pematang Raman dan Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T.I-24 : Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 1/1505/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan 4828.2017 tanggal 26 April 2017 (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T.I-25 : Project Proposal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Bagi Hasil sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 322 Tahun 2007 di Desa Puding, Pulau Mentaro, Pematang Raman, Betung dan Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi oleh PT. Bara Ekaprima (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti T.I-26 : Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Notaris Nomor : 26 tanggal 1 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti T.I-27 : Perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas PT. Bara Ekaprima dengan Koperasi Mitra Bersama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan tanggal 1 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti T.I-28 : Salinan Akta Perjanjian Kerjasama antara Perseroan Terbatas PT. Bara Ekaprima dengan Koperasi Rezeki Abadi tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Nomor : 159 tanggal 17 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti T.I-29 : Bukti Perolehan Tanah Permohonan Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima terhadap Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 23 Agustus 2017 No. 34/HGU/BPN.15/2017 (Bidang 1) (sesuai dengan asli kecuali KTP fotokopi dari

Halaman 74 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

30. Bukti T.I-30 : Bukti Perolehan Tanah Permohonan Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima terhadap Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 23 Agustus 2017 No. 35/HGU/BPN.15/2017 (Bidang 2) (sesuai dengan asli kecuali KTP fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T.I-31 : Bukti Perolehan Tanah Permohonan Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima terhadap Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 23 Agustus 2017 No. 36/HGU/BPN.15/2017 (Bidang 3) (sesuai dengan asli kecuali KTP fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T.I-32 : Bukti Perolehan Tanah Permohonan Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima terhadap Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 23 Agustus 2017 No. 37/HGU/BPN.15/2017 (Bidang 4) (sesuai dengan asli kecuali KTP fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T.I-33 : Surat Tugas Pengukuran tanggal 02 Juni 2017 Nomor : 345/ST-200/VI/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pengukuran kadasteral areal PT. Bara Ekaprima (sesuai dengan asli);
34. Bukti T.I-34 : Surat Tugas Pengukuran tanggal 02 Juni 2017 Nomor : 346/ST-200/VI/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pengukuran kadasteral areal PT. Bara Ekaprima (sesuai dengan asli);
35. Bukti T.I-35 : Surat Tugas Pengukuran tanggal 02 Juni 2017 Nomor : 347/ST-200/VI/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pengukuran kadasteral areal PT. Bara Ekaprima (sesuai dengan asli);
36. Bukti T.I-36 : Surat Tugas Pengukuran tanggal 02 Juni 2017 Nomor : 348/ST-200/VI/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pengukuran kadasteral areal PT. Bara Ekaprima (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang

Halaman 75 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T.II-1** sampai dengan **bukti T.II-27**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 00131/Desa Betung a.n. PT. Bara Ekaprima Surat Ukur Nomor : 111/Muaro Jambi/2017 luas 194,71 Ha (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II-2 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 00132/Desa Betung dan Pematang Raman a.n. PT. Bara Ekaprima Surat Ukur Nomor : 110/Muaro Jambi/2017 luas 194,07 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II-3 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 00133/Desa Betung a.n. PT. Bara Ekaprima Surat Ukur Nomor : 112/Muaro Jambi/2017 luas 183,44 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II-4 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 00134/Desa Betung a.n. PT. Bara Ekaprima Surat Ukur Nomor 109/Muaro Jambi/2017 luas 189,89 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II-5 : Daftar Pengantar Nomor : 994/P-15.100/VII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 00133/Desa Betung a.n. PT. Bara Ekaprima, Surat Ukur Nomor : 112/Muaro Jambi/2017 luas 183,44 Ha (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II-6 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 34/HGU/BPN.15/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II-7 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 35/HGU/BPN.15/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II-8 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 36/HGU/BPN.15/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (sesuai dengan asli);

Halaman 76 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II-9 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 37/HGU/BPN.15/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II-10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sui Kie, NIP : 1571072804620041 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II-11 : Surat Direktur PT. Bara Ekaprima Nomor : 001/BEP-HGU/VIII/2017 perihal: Permohonan HGU (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II-12 : Rekomendasi Bupati Muaro Jambi Nomor : 01/BPTSP/IV/2013 tanggal 12 April 2013 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II-13 : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 503/16/BPTSP/2014 tentang Izin Lokasi untuk kebun kelapa sawit kepada PT. Bara Ekaprima di Desa Pematang Raman dan Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi tanggal 07 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II-14 : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 503/06/BPTSP/XI/2014 tentang Izin Lokasi Perkebunan kepada PT. Bara Ekaprima di Desa Pematang Raman dan Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi tanggal 7 November 2014 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II-15 : Akta Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 26 tanggal 01 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T.II-16 : Perjanjian Kerjasama antara Perseroan Terbatas PT. Bara Ekaprima dengan Koperasi Mitra Bersama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan tanggal 01 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T.II-17 : Akta Perjanjian Kerjasama antara Perseroan Terbatas PT. Bara Ekaprima dengan Koperasi Rezeki Abadi tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan tanggal 17 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.II-18 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-17641 HT.01.01.TH.2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 24 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 77 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II-19 : Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 332 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Lahan Perkebunan PT. Bara Ekaprima di Desa Puding, Desa Pulau Mentaro, Desa Betung, Desa Pematang Raman dan Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T.II-20 : Surat Pernyataan tanggal 02 Februari 2012 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II-21 : Surat Kepala Desa Pematang Raman tanggal 14 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T.II-22 : Surat Kepala Desa Betung tanggal 10 Januari 2017 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T.II-23 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 15/Kep.Dis/LH.Rek/2017 tentang Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Betung dan Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi oleh PT. Bara Ekaprima (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T.II-24 : Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima Nomor : 08/PP/2017 tanggal 17 Juli 2017 (sesuai dengan asli);
25. Bukti T.II-25 : Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima Nomor : 09/PP/2017 tanggal 17 Juli 2017 (sesuai dengan asli);
26. Bukti T.II-26 : Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima Nomor : 10/PP/2017 tanggal 17 Juli 2017 (sesuai dengan asli);
27. Bukti T.II-27 : Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima Nomor : 11/PP/2017 tanggal 17 Juli 2017 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi

Halaman 78 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T.II.Intv-1** sampai dengan **bukti T.II.Intv-27**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-1 : Akta Pendirian Perusahaan PT. Bara Ekaprima Nomor : 5 tanggal 23 Mei 2005 di buat dihadapan Notaris Halim A.K., S.H. (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Surat Izin Tempat Usaha PT. Bara Ekaprima Nomor : 503/011/529/BPTSP/X/2016 dikeluarkan oleh BPTSP Kabupaten Muaro Jambi (sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 2.966-01/1.824-271 (sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 503/08/91/11/DPMPTSP (sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T.II.Intv-5 : Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor : 503/06/BPTSP/XI/2014 (sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Izin Lokasi Nomor : 503/16/BPTSP/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Kebun Kelapa Sawit kepada PT. Bara Ekaprima di Desa Pematang Raman dan Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi (sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat Permohonan Izin HGU kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor : 001/BEP-HGU/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 (sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T.II.Intv-8 : Surat Permohonan Izin HGU kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor : 002/BEP-HGU/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 (sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T.II.Intv-9 : Surat Permohonan Izin HGU kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor : 003/BEP-HGU/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 (sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T.II.Intv-10 : Surat Permohonan Izin HGU kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor : 004/BEP-HGU/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 (sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T.II.Intv-11 : Surat Keputusan Kanwil BPN Provinsi Jambi Nomor : 34/HGU/BPN.15/2017 tentang Pemberian HGU atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi tanggal 23 Agustus 2017 (sesuai dengan asli) ;

Halaman 79 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.Intv-12 : Surat Keputusan Kanwil BPN Provinsi Jambi Nomor : 35/HGU/BPN.15/2017 tentang Pemberian HGU atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi tanggal 23 Agustus 2017 (sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T.II.Intv-13 : Surat Keputusan Kanwil BPN Provinsi Jambi Nomor : 36/HGU/BPN.15/2017 tentang Pemberian HGU atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi tanggal 23 Agustus 2017 (sesuai dengan asli) ;
14. Bukti T.II.Intv-14 : Surat Keputusan Kanwil BPN Provinsi Jambi Nomor : 37/HGU/BPN.15/2017 tentang Pemberian HGU atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi tanggal 23 Agustus 2018 (sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T.II.Intv-15 : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00131 tanggal 12 September 2017 atas nama PT. Bara Ekaprima Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T.II.Intv-16 : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00132 tanggal 12 September 2017 atas nama PT. Bara Ekaprima Desa Betung dan Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T.II.Intv-17 : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00133 tanggal 12 September 2017 atas nama PT. Bara Ekaprima Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (sesuai dengan asli) ;
18. Bukti T.II.Intv-18 : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00134 tanggal 12 September 2017 atas nama PT. Bara Ekaprima Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (sesuai dengan asli) ;
19. Bukti T.II.Intv-19 : Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 7 April 2011 antara PT. Bara Ekaprima dengan Bustami (sesuai dengan asli) ;

Halaman 80 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.II.Intv-20 : Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 28 Februari 2012 antara PT. Bara Ekaprima dengan Binyamin (sesuai dengan asli) ;
21. Bukti T.II.Intv-21 : Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 28 Februari 2012 antara PT. Bara Ekaprima dengan Tarmizi (sesuai dengan asli) ;
22. Bukti T.II.Intv-22 : Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 2012 dibuat oleh Binyamin, Tarmizi, Zainal Abidin dan Soleh (sesuai dengan asli) ;
23. Bukti T.II.Intv-23 : Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 446/Pdt.P/2013/PN.JBI tanggal 30 Oktober 2013 tentang ganti nama dari SUI KIE menjadi JACKSON YAP SUI KIE (sesuai dengan asli) ;
24. Bukti T.II.Intv-24 : Surat Rekomendasi Nomor : 01/BPTSP/IV/2013 dari Bupati Muaro Jambi (sesuai dengan asli) ;
25. Bukti T.II.Intv-25 : Surat Nomor : 141/74/BT/2011 tanggal 14 Juli 2011 sifat segera, perihal Pelunasan Ganti Rugi dari Kepala Desa Betung ditujukan kepada PT. Bara Ekaprima (sesuai dengan asli) ;
26. Bukti T.II.Intv-26 : Dokumentasi Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi kepada Kelompok Tani Betung Jaya dan Kelompok Tani Betung Maju Bersama (*print out*) ;
27. Bukti T.II.Intv-27 : Dokumentasi surat pernyataan atas nama M. Saleh dan atas nama Zainal Abidin serta Daftar Hadir (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi fakta, yang bernama **BUSTAMI, RD. SAYUTI USMAN, SABIRIN, SODIKIN, ZAINAL ABIDIN dan SAYUTI S.**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BUSTAMI**, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Mantan Kepala Desa Betung dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjadi kepala desa, saksi adalah Ketua Pemuda Desa Betung;
 - Bahwa saksi mengetahui di Desa Betung, PT. Bara Ekaprima diberikan izin oleh Bupati Muaro Jambi untuk membuka perkebunan;
 - Bahwa sebelum PT. Bara Ekaprima, pada Tahun 2001 dan Tahun 2002 ada eks PT. Jasuma yang juga diberi izin tapi tidak dikelola;
 - Bahwa pada Tahun 2004 PT. Bara Ekaprima mulai sosialisasi dengan melibatkan masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak dilibatkan pada saat pembuatan peta ganti rugi lahan, saksi hanya mengesahkannya saja;
 - Bahwa dasar penyerahan lahan kepada PT. Bara Ekaprima adalah atas dasar musyawarah masyarakat;
 - Bahwa tanah yang diserahkan kepada PT. Bara Ekaprima merupakan tanah adat;
 - Bahwa ada tanah Negara tapi dilokasi yang lain;
 - Bahwa penyerahan lahan semua diambil oleh PT. Bara Ekaprima;
2. Saksi **RD. SAYUTI USMAN**, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Fungsional Umum di Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi punya lahan di kawasan PT. Bara Ekaprima;
 - Bahwa saksi tidak masuk dalam pihak Penggugat karena pada waktu mengajukan gugatan saksi tidak di tempat dan dokumennya belum sempat disiapkan;
 - Bahwa pada pertengahan Tahun 2013 saksi dengan beberapa orang pernah ke PT. Bara Ekaprima untuk menanyakan apakah nama-nama mereka telah dimasukkan dalam daftar nama-nama yang akan dijadikan pola kemitraan dan saksi mendapat kejelasan nama-nama mereka telah didaftarkan dan mereka berharap hasilnya segera ditindaklanjuti;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi tanah saksi termasuk dalam objek sengketa karena saksi tidak melihat petanya;
 - Bahwa pada Tahun 2010 saksi membeli tanah yang berasal dari Supriyadi, Supriyadi jual kepada Tarmizi dan Tarmizi jual ke saksi yang disaksikan oleh Indra Gunawan yang pada saat itu merupakan Staf di Kantor Desa Betung;
 - Bahwa ada undangan dari PT. Bara Ekaprima yang ditujukan kepada Pak Zainal - dkk dan Kepala Desa Betung diminta kehadiran di Kantor PT. BEP di kawasan WTC;

Halaman 82 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertemuan di Kantor Pusat PT. Bara Ekaprima di belakang Rumah Sakit DKT dalam rangka sosialisasi pola kemitraan, dimana para petani membuat kesimpulan ingin merealisasikan pola kemitraan dan meminta dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terbitnya objek sengketa;
- Bahwa pemilik lahan mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan masyarakat desa;

3. Saksi **SABIRIN**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Betung;
- Bahwa saksi mempunyai tanah seluas 5 ha dari hasil buka lahan;
- Bahwa ada sporadik atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah saksi kelola sendiri dan pada Tahun 2013 kemudian saksi jual ke M. Sudarjanto;
- Bahwa di atas tanah tersebut sekarang telah ada tanaman kelapa sawit yang di tanam oleh PT. Bara Ekaprima;
- Bahwa M. Sudarjanto menitipkan tanah kepada saksi untuk dilihat;
- Saksi tidak tahu ada pengukuran oleh BPN di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima ganti rugi dari PT. Bara Ekaprima;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari eks PT. Jasuma;
- Bahwa pada saat tandatangan sporadik tanah saksi, Pak Bustami (kepala desa pada waktu itu) tidak melihat lokasi tanah saksi;

4. Saksi **SODIKIN**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal sebelumnya di Nibung Putih dan sekarang saksi tinggal di Aur Duri Kota Jambi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi (Bukti P.127);
- Bahwa saksi mempunyai tanah di objek sengketa seluas 13 ha dari jual beli dengan Zaidan Fahmi dan Mas'ud pada Tahun 2012;
- Bahwa saksi minta ada pola kemitraan dengan PT. Bara Ekaprima;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 tidak pernah ke lokasi tanah saksi tapi saksi pernah bertemu dengan Direktur PT. Bara Ekaprima untuk meminta penjelasan;
- Bahwa saksi pada tahun 2014 dan tahun 2015 pernah ke lokasi tanah saksi dan melihat lokasi sudah seperti hamparan tapi ada sawitnya;

Halaman 83 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur PT. Bara Ekaprima pernah meminta surat pelepasan lahan dari Kepala Desa Betung yang bernama Bustami;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola langsung tanah saksi tapi diserahkan kepada Zaidan Fahmi;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, saksi dan kawan-kawan mengetahui terbitnya objek sengketa dan mempertanyakan kepada BPN kenapa objek sengketa tersebut bisa keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman telah terbitnya objek sengketa di BPN;

5. Saksi **ZAINAL ABIDIN**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan lahan PT. Bara Ekaprima dari eks PT. Jasuma;
- Bahwa luas lahan eks PT. Jasuma lebih kurang 1.000 ha;
- Bahwa saksi mempunyai lahan di lokasi objek sengketa seluas 6 ha yang sudah diganti rugi pada tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah menjadi Humas PT. Bara Ekaprima;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P.131 ditandatangani di Kantor Desa;
- Bahwa tujuan di buat Bukti P.131 karena jabatan kepala desa akan berakhir maka dibuat surat keterangan untuk diserahkan kepada kepala desa yang baru;
- Bahwa saksi ikut menandatangani bukti T.II.20 karena dipaksa oleh Direktur PT. Bara Ekaprima;
- Bahwa saksi tahu pihak BPN ada mengukur lahan PT. Bara Ekaprima;
- Bahwa saksi meminta kepada petugas ukur agar tanah milik orang lain jangan dimasukkan dalam HGU;
- Bahwa saksi sejak lebaran tahun 2018 tidak lagi menjadi Humas PT. Bara Ekaprima;

6. Saksi **SAYUTI S.**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Betung ;
- Bahwa saksi mengetahui lahan Penggugat dari pendataan, yang datanya dibuat Desa ;
- Bahwa saksi adalah Humas Desa Betung, yang ditugaskan sebagai penghubung masyarakat desa dengan perusahaan PT. BEP ;
- Bahwa PT. BEP sudah beroperasi dan menanam sawit ;
- Bahwa saksi mengetahui soal ganti rugi lahan karena saksi juga menerima ganti rugi untuk tanah yang saksi punya ;
- Bahwa saksi menerima ganti rugi di Kantor PT. BEP di WTC Mall ;

Halaman 84 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki surat sporadik yang dibuat oleh desa ;
- Bahwa pada saat ganti rugi, saksi hanya datang saja karena surat sporadik saksi sudah diserahkan ke desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kepala Desa Bustami menandatangani surat sporadik ;
- Bahwa saksi menandatangani bukti P-131 dan bukti T.II-20 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah saksi di dalam Peta bukti P-137 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mendata lahan adalah Zainal Abidin dan M. Saleh, termasuk eks. lahan Jasuma ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat I di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama **ACHMAD ZAKI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **ACHMAD ZAKI**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kota Jambi sebagai Kasubbid Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik, sejak tanggal 1 April 2018 ;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Kanwil BPN Propinsi Jambi sebagai staf ;
- Bahwa saksi selama bertugas di Kanwil BPN Propinsi Jambi pernah melakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohon oleh perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi kewenangan Kanwil BPN Propinsi untuk melakukan pengukuran adalah 10 Ha ke atas ;
- Bahwa PT. BEP pernah memohon untuk dilakukan pengukuran, dan saksi ikut melakukan pengukuran bersama rekan yang lain, yaitu Ari Sukmayadi dan Jackson Marpaung (Alm.), pada tanggal 6 atau 7 Juni 2017 ;
- Bahwa pada waktu itu yang memerintahkan saksi untuk melakukan pengukuran adalah Kepala bidang pengukuran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi ;
- Bahwa pada waktu pengukuran, pihak PT. BEP ada yang hadir, yaitu Tim Topografi yang bernama Supriyadi, Pak Sugiman ;
- Bahwa saksi mengukur lahan seluas kurang lebih 200 Ha, sedangkan lahan yang lain diukur oleh anggota tim lainnya ;
- Bahwa pengukuran itu dilakukan oleh 3 Tim, luas seluruhnya yang saya dan tim ukur adalah kurang lebih 800 Ha ;

Halaman 85 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengukuran, ada peta dasar PT. BEP yang sudah diformat tetapi belum ada koordinatnya, yang mengambil titik koordinatnya adalah Supriyadi, kami hanya menentukan batas lahan perusahaan saja ;
- Bahwa saksi mengukur berdasarkan penunjukkan batas dari perusahaan, kemudian kami floating ke dalam izin lokasi PT. BEP, yang di luar izin lokasi kami potong gambarnya ;
- Bahwa setelah itu, data tersebut kami kirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Jambi untuk melihat apakah ada sertipikat di atas lahan tersebut atau tidak ;
- Bahwa setelah itu, hasil pengukuran saksi serahkan kepada atasan ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi fakta yang bernama **ARPAN, ASKARI, IDHAM, SYAIFULLAH, S.Ag., INDRA GUNAWAN, SOEGIMAN HD** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARPAN**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Betung;
- Bahwa saksi tidak tahu yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Koperasi Rizki Abadi yang terbentuk pada tahun 2016 dengan jumlah anggota 392 orang;
- Bahwa Koperasi Rizki Abadi bermitra dengan PT. Bara Ekaprima dengan luas lahan 634 ha dengan sistem bagi hasil 70 : 30 %;
- Bahwa lahan yang dimitrakan dengan PT. Bara Ekaprima berada di luar eks PT. Jasuma;
- Bahwa saksi pernah mendengar lahan eks PT. Jasuma sudah diganti rugi oleh PT. Bara Ekaprima karena adik saksi (saksi Sabirin/Saksi Pihak Penggugat) pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa tanah Sabirin berada di luar objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu dua kelompok tani yang ada di Desa Betung sudah menerima ganti rugi dari Sabirin;
- Bahwa lahan eks PT. Jasuma adalah lahan yang dipermasalahkan sedangkan lahan di Koperasi Rizki Abadi tidak bermasalah karena berada diluar eks PT. Jasuma;

Halaman 86 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pola kemitraan belum diterima hasil karena baru dilakukan perjanjian;

2. Saksi **ASKARI**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Bendahara Kelompok Tani Betung Maju Bersama yang dibentuk tanggal 28 November 2018 dengan jumlah anggota 55 orang dengan Ketua Koperasi bernama Binyamin;
- Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama mempunyai lahan di lokasi objek sengketa seluas 125 ha yang sudah diganti rugi;
- Bahwa proses gantirugi diserahkan kepada ketua kelompok tani kemudian ketua kelompok tani menyerahkan kepada anggota kelompok tani;
- Bahwa saksi ikut hadir pada waktu penyerahan ganti rugi di Kantor PT. Bara Ekaprima di kawasan WTC;
- Bahwa lahan kelompok tani berada di atas lahan eks PT. Jasuma;
- Bahwa kepala desa pada waktu itu mendapat biaya administrasi pada saat ganti rugi;
- Bahwa lahan kelompok tani benar diperoleh dari kepala desa atas nama Bustami;
- Bahwa lahan kelompok tani berada berada dalam satu hamparan di satu sertifikat HGU;
- Bahwa lahan yang diberikan oleh Kepala Desa Bustami adalah lahan eks PT. Jasuma;
- Bahwa saksi mempunyai lahan dengan cara membuka hutan;

3. Saksi **IDHAM**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Kelompok Tani Betung Jaya yang berdiri tanggal 26 November 2008 dengan jumlah anggota 55 orang dengan Ketua Koperasi bernama Tarmizi;
- Bahwa Kelompok Tani Betung Jaya mempunyai lahan di lokasi objek sengketa seluas 125 ha yang sudah diganti rugi;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Betung Jaya benar diperoleh dari membuka hutan;
- Bahwa Kelompok Tani Betung Jaya mempunyai lahan di lokasi objek sengketa seluas 125 ha yang sudah diganti rugi;
- Bahwa saksi menyaksikan pembayaran ganti rugi di Kantor PT. Bara Ekaprima di kawasan WTC;
- Bahwa saksi tahu dengan Bukti T.II.Intv.26;

Halaman 87 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengurus kelompok tani ada beberapa anggota yang ikut hadir untuk menerima penyerahan ganti rugi secara simbolis;
 - Bahwa sebelum pembayaran ganti rugi pengurus kelompok tani, kordinator dan sebagian masyarakat menunjuk lokasi lahan yang akan diganti rugi kepada pihak PT. Bara Ekaprima;
4. Saksi **SYAIFULLAH, S.Ag.**, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi, sejak 15 Februari 2018, dan sebelumnya saksi adalah Camat Kumpeh sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa secara administratif, Kecamatan Kumpeh memiliki 16 Desa dan 1 kelurahan, salah satunya adalah Desa Betung ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan antara para pihak, yaitu mengenai eks lahan PT. Jasuma ;
 - Bahwa Eks lahan PT. Jasuma tercatat di BPN dan Setda Kabupaten Muaro Jambi ;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dapat, lahan yang dikelola oleh PT. BEP adalah eks lahan PT. Jasuma ;
 - Bahwa saksi ada atau pernah ikut menandatangani surat sporadik atas lahan eks lahan PT. Jasuma tersebut ;
 - Bahwa surat sporadik tersebut teregister secara administrasi di kecamatan ;
 - Bahwa yang mengajukan surat sporadik adalah koordinatornya, yaitu Indra Gunawan dan M. Saleh ;
 - Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Kepala Desa Betung untuk memastikan lahan yang diminta sporadiknya tersebut adalah eks lahan PT. Jasuma ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai proses ganti rugi sekitar tahun 2012, karena ikut hadir juga, dan melihat langsung masyarakat tersebut menerima uang ganti rugi, yang ada kwitansinya juga ;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan di bukti T.II.Intv-25, karena tanda tangan camat merupakan salah satu syarat yang diminta oleh PT. Bara Ekaprima untuk pencairan anggaran ;
5. Saksi **INDRA GUNAWAN**, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Betung, sudah mengundurkan diri karena akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ;
 - Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Betung pada tahun 2013 sampai tahun ini ;

Halaman 88 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para pihak adalah sengketa lahan HGU PT. BEP ;
- Bahwa lahan PT. BEP diperoleh dari ganti rugi dengan masyarakat, dan dua kelompok tani, yaitu Kelompok Betung Jaya, dan Betung Maju Bersama, yang sebelum di ganti rugi lahan tersebut hutan belantara ;
- Bahwa dua kelompok tani tersebut mempunyai lahan seluas 250 Ha, yang mereka ambil sendiri (buka lahan), ukur sendiri, lalu dibuatkan sporadiknya, yang beranggotakan sebanyak 110 orang ;
- Bahwa saksi adalah koordinator kelompok tani ;
- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu penandatanganan sporadik oleh kepala desa, tapi yang mengantar surat sporadik tersebut adalah saudara Idham, yang diminta oleh kelompok tani ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai proses ganti rugi pada tahun 2012 di kantor PT. BEP di gedung WTC karena saksi ikut hadir juga ;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Propinsi dan Kabupaten, karena diundang selaku Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani bukti T.I-2 ;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan bukti T.I-18, dan membenarkan bukti T.II.Intv-22 ;

6. Saksi **SOEGIMAN HD**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan di PTUN, tentang adanya gugatan pihak lain terhadap HGU PT. BEP ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BEP sejak tahun 2010 sampai dengan April 2018, sebagai Estate Manager di bidang perkebunan ;
- Bahwa saksi mengetahui luas lahan PT. BEP, yaitu 717 Ha ;
- Bahwa lahan PT. BEP sudah ditanami pohon sawit sekitar 650 Ha ;
- Bahwa setahu saksi lahan PT. BEP merupakan eks lahan PT. Jasuma ;
- Bahwa pada tahun 2012 PT. BEP memperoleh tanah melalui jual beli atau ganti rugi dengan masyarakat dan 2 kelompok tani yang diketuai oleh Binyamin dan Tarmizi ;
- Bahwa kedua kelompok tani tersebut mempunyai lahan, masing-masing seluas 125 Ha ;
- Bahwa saksi ikut serta dalam proses ganti rugi lahan masyarakat tersebut, yang dilakukan di kantor PT. BEP di gedung WTC selama dua tahap, terhadap lahan-lahan individu dan lahan kelompok tani ;
- Bahwa pada saat proses ganti rugi tersebut, dihadiri oleh Pak Bustami selaku Kades, Pak Sayuti perangkat desa, Pak Camat, Pak Kapolsek,

Halaman 89 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Danramil, sedangkan dari PT. BEP, yang hadir saya sendiri, Pak Jackson, M. Saleh, Zainal Abidin ;

- Bahwa ganti rugi terhadap lahan kelompok tani, dihadiri oleh Ketua Kelompok dan anggota masing-masing 3 (tiga) orang, dan Ketua kelompok yang menerima uangnya ;
- Bahwa Indra Gunawan juga ikut hadir pada saat proses ganti rugi tersebut ;
- Bahwa saksi juga ikut pada waktu pengukuran oleh BPN Propinsi Jambi ditahun 2017, bersama asisten Afdeling dan bagian Topografi ;
- Bahwa pihak BPN mengukur dengan menggunakan titik-titik koordinat yang ada di dalam izin lokasi dan juga berdasarkan penunjukkan lokasi dan batas-batasnya oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti T.I-29 mengenai peta ricikan tanah yang dibuat oleh Tim Topografi perusahaan dan bukti T.II.Intv-22 ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil terhadap pemeriksaan perkara *a quo* sekaligus untuk mengetahui dan melihat lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, pada tanggal 8 Agustus 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang tercantum dalam objek sengketa yaitu di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi ;

Menimbang, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Oktober 2018 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dalam Putusan ini, tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang diminta agar dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan

Halaman 90 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah sebagai berikut :

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 34/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (*vide* **Bukti T.I-1 = T.II-6 = T.II.Intv-11**) ; selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 1**;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 35/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (*vide* **Bukti T.I-5 = T.II-7 = T.II.Intv-12**) ; selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 2**;
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 36/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (*vide* **Bukti T.I-9 = T.II-8 = T.II.Intv-13**) ; selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 3**;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 37/HGU/BPN.15/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bara Ekaprima atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (*vide* **Bukti T.I-13 = T.II-9 = T.II.Intv-14**) ; selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 4**;

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II :

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00134/Desa Betung, tanggal 3 November 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 109/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 189,89 Ha atas nama PT. Bara Ekaprima (*vide* **Bukti T.II-4 = T.II.Intv-18**) ; selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 5** ;
2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00132/Desa Betung dan Desa Pematang Raman, tanggal 3 November 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 110/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 194,07 Ha Atas nama PT. Bara Ekaprima (*vide* **Bukti T.II-2 = T.II.Intv-16**) ; selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 6** ;
3. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00131/Desa Betung, tanggal 3 November 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 111/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 194,71 Ha Atas nama PT. Bara

Halaman 91 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekaprima (*vide* **Bukti T.II-1 = T.II.Intv-15**) ; selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 7** ;

4. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 00133/Desa Betung, tanggal 3 November 2017, dengan Surat Ukur Nomor : 112/Muaro Jambi/2017 tanggal 12 September 2017 seluas 183,44 Ha Atas nama PT. Bara Ekaprima (*vide* **Bukti T.II-3 = T.II.Intv-17**) ; selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa 8** ;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama PT. Bara Ekaprima sebagai pihak yang tersebut namanya dalam Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 8 (*vide* **Bukti T.I-1 = T.II-6 = T.II.Intv-11; bukti T.I-5 = T.II.7 = T.II.Intv-12; bukti T.I-9 = T.II-8 = T.II.Intv-13; bukti T.I-13 = T.II-9 = T.II.Intv-14; bukti T.II-4 = T.II.Intv-18; T.II-2 = T.II.Intv-16; T.II-1 = T.II.Intv-15; dan T.II-3 = T.II.Intv-17**). Atas panggilan tersebut, telah hadir pihak ketiga tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Helmi, S.H. dan Heru Darma Putra, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 005/BEP-JBI/V/2018, tertanggal 28 Mei 2018 dan berdasarkan surat permohonan secara tertulis tertanggal 31 Mei 2018, pihak ketiga tersebut ingin masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI/INTV yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2018 dan mendudukkan PT. Bara Ekaprima sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban masing-masing pada Persidangan tanggal 22 Juni 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara diatas ;

Halaman 92 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum putusan ini adalah sebagai berikut :

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

A. Eksepsi Tergugat I, yaitu :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

- a. Bahwa pernyataan Penggugat saling bertentangan, karena pada posita Gugatan halaman 5 angka II poin 2 menyatakan mengetahui keputusan tata usaha Negara nomor : 34/HGU/BPN.15/2017 pada tanggal 2 Mei 2018, sedangkan pada Posita halaman 30 angka 24 Penggugat mengetahui tentang surat keputusan tersebut pada tanggal 31 Januari 2018 sehingga tidak ada kejelasan secara terang kapan mengetahui surat keputusan nomor : 34/HGU/BPN.15/2017 dan pernyataan posita yang saling bertentangan tersebut mengakibatkan Gugatan menjadi kabur karena keraguan atau ketidak jelasan pernyataan dalam posita Gugatan ;
- b. Bahwa pada bulan Januari 2018, Penggugat 28 atas nama M. Saleh datang menemui Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi untuk mengkonfirmasi tentang permasalahan dengan PT. Bara Ekaprima, dimana hasil pertemuan tersebut Penggugat 28 menyatakan secara lisan tentang bidang tanah yang dimiliki berada diluar Hak Guna Usaha PT. Bara Ekaprima. Hal ini berbeda dengan posita Gugatan halaman 8 angka 2, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas ;

B. Eksepsi dari Tergugat II, yaitu ;

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ *Obscuur Libels*

Bahwa pada posita gugatan bagian II huruf a halaman 5 menyatakan Gugatan didaftarkan pada tanggal 16 April 2018 untuk itu masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima atau diketahui keputusan tata usaha negara Nomor : 34/HGU/BPN.15/2017, tanggal 31 Agustus 2018.

Halaman 93 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang menjadi Objek Sengketa dalam Posita Gugatan halaman 4 angka 1 huruf a Surat keputusan Nomor : 34/HGU/BPN.15/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut membuat kerancuan/ ketidak jelasan dalam menentukan gugatan masih dalam tengang waktu;

2. Kewenangan Absolut PTUN

Bahwa pada posita Gugatannya bagian IV dasar dan alasan diajukan gugatan dari halaman 24 sampai dengan halaman 30 angka 1 sampai 24 yang menjadi dalil penggugat telah jelas menerangkan sengketa kepemilikan antara Penggugat-Penggugat dengan PT. Bara Ekaprima yang belum terdapat penjelasannya. Sehingga berkaitan dengan sengketa kepemilikan adalah ranah hukum keperdataan;

C. Eksepsi dari Tergugat II Intervensi, yaitu :

1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan yang melebihi Batas Waktu

- Bahwa dalil gugatan pihak penggugat halaman 5 dan 6 adalah tidak benar mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada saat pemeriksaan persiapan yaitu pada tanggal 2 Mei 2018. Yang benar adalah pada bulan Desember 2017 hal itu berawal dari kedatangan Zainal Abidin menemui Tergugat II Intervensi untuk menanyakan tentang apakah sertifikat Hak Guna Usaha yang dimaksud sudah diterbitkan. Pada saat tersebut Tergugat II Intervensi menyatakan sudah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Muaro Jambi ;
- Bahwa apabila dihitung sejak dari bulan Desember 2017 dapat ditarik kesimpulan Gugatan Penggugat sudah melebihi tenggang waktu seperti diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Kepentingan Penggugat

- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi adalah keliru pihak Penggugat mendalilkan mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa dan jelas-jelas tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara ;
- Bahwa tidak benar pihak Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, karena status kepemilikan terhadap tanah/lahan yang diakui oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 sebagian besar belum ada pengalihan hak dari dari pemilik asal. Jelas pihak Penggugat tersebut

Halaman 94 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang atau badan hukum yang dapat mengajukan Gugatan kepengadilan tata usaha Negara ;

3. Gugatan Dinyatakan Kabur (*Obscur Libels*)

- Bahwa hal ini dapat dilihat dalam surat gugatan pihak Penggugat halaman 24 angka 1, pihak Penggugat mengakui bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 adalah pemilik lahan dengan luas 168,5 Ha. Hal ini tidak sesuai dengan luasan yang diakui seperti yang disampaikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 22 yaitu seluas 179,5 Ha ;
- Bahwa dapat dilihat juga dalam surat gugatan penggugat halaman 36 angka 4, dimana pihak penggugat mengakui secara jelas dan tegas telah terjadi tumpang tindih terhadap lahan yang diakui adalah milik Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat menjadi salah alamat, seharusnya pihak penggugat menyelesaikan status kepemilikan dari lahan yang diakui menjadi milik Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Jawaban Tergugat II Intervensi, telah ditanggapi oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 dalam Repliknya yang disampaikan dalam Persidangan tanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 tersebut, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 10 Juli 2018, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya dan eksepsinya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa ;

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

Halaman 95 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II angka 2 adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, sedangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat II angka 1, dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi termasuk ke dalam kategori eksepsi lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II angka 2 yang berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sudah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara / **UU PERATUN**), maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara ada sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan ;

Menimbang, bahwa batasan formil pengertian keputusan tata usaha negara di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;

Halaman 96 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, maka Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan parameter/unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, yaitu sebagai berikut ;

a. Penetapan Tertulis

Bahwa nyata dan jelas wujud atau bentuk fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis ;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 8 adalah benar diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang membidangi urusan / bidang pertanahan;

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 8 merupakan tindakan hukum tata usaha Negara atau lazim disebut hukum administrasi Negara di bidang eksekutif (urusan pemerintahan), khususnya mengenai urusan pertanahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, bukan merupakan tindakan legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan (*regelling*) dan bukan tindakan dalam bidang yudikatif yang bersifat mengadili (*rechtpraak*) ;

d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, antara lain Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

e. Bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan hal-hal yang konkrit, mengenai pemberian Hak Guna Usaha, yang di dalamnya dijelaskan mengenai letak bidang tanahnya, yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan disebutkan juga mengenai luasnya ;

f. Bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 8, memang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata atau

Halaman 97 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya disebutkan mengenai nama atau identitas yang dituju dari surat itu, dalam hal ini tertera nama PT. Bara Ekaprima ;

g. Bersifat final;

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, tidak membutuhkan persetujuan dari atasan ataupun instansi lainnya;

h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka telah menimbulkan suatu hak baru, dimana dalam hal ini PT. Bara Ekaprima diberikan Hak Guna Usaha atas bidang tanah dan diberikan hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya, dan hal ini juga menunjukkan juga bahwa di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"* ;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter/unsur-unsur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan

Halaman 98 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 8 (*vide* **Bukti T.I-1 = T.II-6 = T.II.Intv-11, bukti T.I-5 = T.II.7 = T.II.Intv-12, bukti T.I-9 = T.II-8 = T.II.Intv-13, bukti T.I-13 = T.II-9 = T.II.Intv-14; bukti T.II-4 = T.II.Intv-18, bukti T.II-2 = T.II.Intv-16, bukti T.II-1 = T.II.Intv-15, dan bukti T.II-3 = T.II.Intv-17**), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 8 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga dengan sendirinya objek sengketa *a quo* juga telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna lebih luas, termasuk dalam kriteria sebagai keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada pokok perselisihannya atau sifat sengketaanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pokok perselisihan sengketaanya atau sifat sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pada 4 (empat) ukuran yang menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata (kepemilikan), yaitu sebagai berikut ;

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan dan keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa tata usaha Negara ;
- c. Apabila satu-satunya penentu bagi Hakim untuk dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah mengenai substansi Haknya, maka tentang hal tersebut menjadi kewenangan dari Peradilan Umum / Perdata ;
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum Publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN ;

Menimbang, bahwa poin a dan b sifatnya terukur karena nampak jelas dalam gugatan apa yang menjadi objek sengketa dan apa yang menjadi posita atau alasan dalam gugatan, sebagaimana pertimbangan di atas mengenai objek sengketa *a quo* (*objectum litis*) tentang Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 99 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga uraian posita /alasan dalam gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 telah memperlakukan prosedur penerbitan objek sengketa sehingga ukuran a dan b telah terpenuhi. Sedangkan poin c dan d sifatnya tidak terukur karena muncul dalam proses jawab menjawab dan proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sifat atau substansi sengketa, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum terkait dengan dasar atau alas hak Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 dan dasar atau alas hak dari objek sengketa *a quo* yang digugat serta fakta hukum yang mengikat atau menghubungkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 menyatakan sebagai pemilik lahan dengan luas \pm 168,5 Ha berdasarkan surat-surat kepemilikan baik yang di peroleh berdasarkan tebas tebang dengan memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) maupun di peroleh dari jual beli dengan pemilik tanah yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang perolehannya juga berasal dari tebas tebang ;

Menimbang, bahwa melalui Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 dan 15 Agustus 2018 diketahui bahwa bidang-bidang tanah yang diakui baik oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 maupun Tergugat II Intervensi memiliki luas, bentuk dan batas yang berbeda, akan tetapi ada persamaan yang menghubungkan antara alas hak Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 (*vide* **Bukti P-4, P-5, P-7, P-9, P-11, P-13, P-16, P-19, P-22, P-24, P-27, P-29, P-32, P-35, P-37, P-42, P-44, P-46, P-48, P-50, P-54, P-56, P-58, P-60, P-66, P-69, P-71, P-73, P-76, P-79, P-81, P-83, P-85, P-87, P-89, P-93, P-96, P-97, P-102, P-110, P-112, P-135, P-1, P-31, dan P-115**) dengan Objek Sengketa *a quo* atau alas hak Tergugat II Intervensi (*vide* **Bukti T.I-29, T.I-30, T.I-31, T.I-32**) yaitu tanah yang diakui sebagai milik oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 masuk ke dalam tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa walaupun ada bidang tanah yang masuk dalam Objek Sengketa *a quo* tetapi tidak merubah fakta bahwa alas/dasar hak keduanya adalah berbeda (sebagian besar tanah yang diakui oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 tumpang tindih dengan tanah yang diakui sebagai milik Tergugat II Intervensi), sehingga ada pertanyaan mendasar bagaimana hukum menyelesaikan permasalahan atas satu wilayah tanah yang sama akan tetapi terdapat dua alas hak yang berbeda. Untuk itu perlu diuraikan lebih lanjut masing-masing alas hak untuk mengetahui pokok substansi persengketaannya ;

Halaman 100 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 15, Penggugat 17 sampai dengan Penggugat 27, Penggugat 29 sampai dengan Penggugat 33, dan Penggugat 35, mendalilkan sebagai pemilik sah bidang tanah yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, dimana alas hak atas tanahnya didasarkan pada Surat Keterangan Jual Beli (*vide* **Bukti P-3, P-6, P-8, P-10, P-12, P-15, P-18, P-21, P-23, P-26, P-28, P-30, P-34, P-36, P-39, P-41, P-43, P-45, P-47, P-49, P-53, P-55, P-57, P-59, P-61, P-68, P-70, P-72, P-75, P-78, P-80, P-82, P-84, P-86, P-88, P-92, P-94, P-99, P-104, P-111, P-114, P-136**). Selain alas hak berupa surat Keterangan Jual Beli tersebut, Penggugat-Penggugat tersebut juga memegang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama pemilik sebelumnya / penjual tersebut (*vide* **Bukti P-4, P-5, P-7, P-9, P-11, P-13, P-16, P-19, P-22, P-24, P-27, P-29, P-32, P-35, P-37, P-42, P-44, P-46, P-48, P-50, P-54, P-56, P-58, P-60, P-66, P-69, P-71, P-73, P-76, P-79, P-81, P-83, P-85, P-87, P-89, P-93, P-96, P-97, P-102, P-110, P-112, P-135**). Sedangkan Penggugat 16, Penggugat 28 dan Penggugat 34, mendalilkan sebagai pemilik sah bidang tanah yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, yang memiliki alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang di peroleh dari tebas terbang (*vide* **Bukti P-1, P-31, P-115**) ;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 15, Penggugat 17 sampai dengan Penggugat 27, Penggugat 29 sampai dengan Penggugat 33, dan Penggugat 35, mengakui belum pernah menggarap tanah tersebut karena saat membeli tanah tersebut sudah ada pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Bara Ekaprima, dimana pihak yang menjual tanah tersebut menyatakan telah bermitra atau akan bermitra dengan PT. Bara Ekaprima (*vide* **Bukti P-131**) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi dalam proses persidangan menyatakan telah mempunyai tanah kebun kelapa sawit di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak / Ganti Rugi dari masyarakat pemegang sporadik (*vide* **Bukti T.I-29, T.I-30, T.I-31, dan T.I-32**) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Tergugat II Intervensi (Sui Kie) melakukan perikatan dengan Bustami (Kepala Desa Betung) yang mewakili masyarakat Desa Betung, pemegang surat sporadik yang terletak di Desa Betung (eks lahan PT. Jasuma Kumpeh Indah) seluas 596,5 Ha., sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 7 April 2011 (*vide* **Bukti T.II.Intv-19**), kemudian dengan Benyamin selaku Ketua Kelompok Tani

Halaman 101 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung Maju Bersama dengan luas tanah 125 Ha, yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 28 Februari 2012 (*vide* **Bukti T.II.Intv-20**), selanjutnya dengan Tarmizi selaku Ketua Kelompok Tani Betung Jaya dengan luas tanah 125 Ha, yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 28 Februari 2012 (*vide* **Bukti T.II.Intv-21**) ;

Menimbang, bahwa di atas tanah tersebut telah terbit 4 (empat) buah surat keputusan pemberian hak guna usaha sebagaimana objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 4 (*vide* **bukti T.I-1 = T.II-6 = T.II.Intv-11, bukti T.I-5 = T.II-7 = T.II.Intv-12, bukti T.I-9 = T.II-8 = T.II.Intv-13, bukti T.I-13 = T.II-9 = T.II.Intv-13**) dan 4 (empat) buah Sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana objek sengketa 5 sampai dengan 8 atas nama PT. Bara Ekaprima (*vide* **bukti T.II-4 = T.II.Intv-18, bukti T.II-2 = T.II.Intv-16, bukti T.II-1 = T.II.Intv-15, dan bukti T.II-3 = T.II.Intv-17**) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas nampak beberapa persengketaan yang muncul antara Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 dengan Tergugat II Intervensi yaitu : adanya dua alas hak atas bidang tanah yang berbeda, akan tetapi menunjuk pada lokasi yang sama; adanya perbedaan riwayat awal (asal muasal) kepemilikan dan penguasaan fisik atas tanah tersebut serta sengketa yang ketiga adalah adanya perbedaan luas, bentuk dan batas-batas tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum oleh instansi yang berwenang maupun oleh sebuah lembaga peradilan, sehingga secara yuridis eksistensi objek sengketa *a quo* yang sekaligus merupakan alas hak kepemilikan bidang tanah bagi Tergugat II Intervensi harus dipandang masih ada dan berlaku;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* secara yuridis masih berlaku, maka seluruh data fisik dan data yuridis yang termuat dan tercantum dalam objek sengketa *a quo* harus di pandang benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sepanjang belum atau tidak dinyatakan sebaliknya, baik oleh instansi yang berwenang maupun oleh sebuah lembaga peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian mengenai fakta-fakta hukum diatas terkait mengenai alas hak Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 (*vide* **Bukti P-3, P-6, P-8, P-10, P-12, P-15, P-18, P-21, P-23, P-26, P-28, P-30, P-34, P-36, P-39, P-41, P-43, P-45, P-47, P-49, P-53, P-55, P-**

Halaman 102 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57, P-59, P-61, P-68, P-70, P-72, P-75, P-78, P-80, P-82, P-84, P-86, P-88, P-92, P-94, P-99, P-104, P-111, P-114, P-136, P-1, P-31, P-115) maupun alas hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sebagai salah satu dasar terbitnya objek sengketa *a quo* (*vide* **Bukti T.I-29, T.I-30, T.I-31, dan T.I-32**), maka dapat disimpulkan bahwa Para Pihak saling mengakui sebagai pemilik atas bidang tanah yang sama walaupun dengan luas, bentuk dan batas-batas tanah yang berbeda. Selain itu, antara Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 dan Tergugat II Intervensi memiliki dasar dan bukti kepemilikan yang berbeda serta terdapat perbedaan mengenai asal-usul hubungan hukum atau asal-usul hak kepemilikan terhadap bidang tanah tersebut. Oleh karena beberapa persengketaan tersebut maka muncul pokok persengketaan dalam perkara *a quo* yaitu : “Siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui sebagai milik masing-masing pihak tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas yang menjadi pokok perselisihan dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak yang bersengketa adalah : mengenai siapa yang secara hukum yang lebih berhak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tersebut berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa permasalahan / sengketa terkait siapa yang paling berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* merupakan sengketa yang bersubstansi hak, yang harus terjawab lebih dahulu sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menguji keabsahan objek sengketa *a quo* karena norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum Publik) tidak dapat menyelesaikan sengketa yang bersubstansi atau bersifat hak / kepemilikan / keperdataan, dengan demikian ukuran ketentuan huruf c dan huruf d sebagaimana pertimbangan sebelumnya tidak terpenuhi, sehingga menjadikan sengketa *a quo* bukanlah merupakan sengketa tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selain menggunakan ukuran di atas, Majelis Hakim juga perlu menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini ;

1. Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang kaidah Hukumnya menyatakan “*Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru*”;

Halaman 103 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"*;
3. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"*;
4. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata"*;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut, dihubungkan dengan sifat atau pokok sengketa antara Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 dengan Tergugat II Intervensi, maka hal tersebut sudah memasuki ranah Hukum perdata, sehingga atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha dan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Bara Eka Prima (Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 8) yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan antara Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai substansi hak atau siapa yang paling berhak secara hukum atas suatu bidang-bidang tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai

Halaman 104 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II **cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan diterima**;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat II angka 2 mengenai kewenangan absolut pengadilan, maka terhadap eksepsi lainnya, baik yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II angka 1 maupun Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II angka 2 mengenai kewenangan absolut pengadilan **dinyatakan diterima**, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 **tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 dihukum untuk membayar biaya perkara selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Halaman 105 dari 107 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II angka 2 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 Tidak Diterima ;
2. Menghukum Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 35 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.888.000,- (*tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Jumat**, tanggal **12 Oktober 2018**, oleh kami **IRHAMTO, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

IRHAMTO, S.H.

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

II. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSIANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN.JBI.

- Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp. 711.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp. 7.000.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 12.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	= Rp. 25.000,-
- Jumlah	= Rp. 7.888.000,-

(terbilang ; tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)